





Amien Wahyudi

PENGAWASAN SYARI'AH TERHADAP MURABAHAH DIPERBANKAN SYARI'AH

(Studi di Bank Syariah Al-Madani Ponorogo)



STAIN PRESS
PONOROGO

Amien Wahyudi, M.EI

**PENGAWASAN SYARI'AH
TERHADAP *MURAHABAH*
DI PERBANKAN SYARI'AH
(Studi Di BPR Syari'ah Al-Mabrur Ponorogo)**

diterbitkan oleh  **STAIN PRESS
PONOROGO**

**PENGAWASAN SYARI'AH TERHADAP
MURABAHAH DI PERBANKAN SYARI'AH
(STUDI DI BPR SYARI'AH AL-MABRUR PONOROGO)**

Penulis : Amien Wahyudi, M.El

Desain Cover : www.faschografika.com

Setting : Team STAIN Ponorogo PRESS

Editor : Luhur Prasetyo, M.El

Hak Penerbit ada pada STAIN Ponorogo PRESS

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari

Penerbit STAIN Ponorogo PRESS

Ponorogo - Indonesia

2014

Penerbit :

STAIN Ponorogo PRESS

Jl. Pramuka 165 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277

Email :

P3mstainpo@gmail.com

ISBN : 978-602-9312-64-5

Cetak Pertama : Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Hanya atas rahmat dan karnunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalwat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi dan rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia berhijrah dari peradaban jahiliah menuju peradaban luhur yang penuh nilai-nilai kemanusiaan.

Buku yang berjudul *Pengawasan Syari'ah terhadap Murabahah di Perbankan Syari'ah (studi kasus di BPR Syari'ah Al Maburr)* merupakan hasil penelitian lapangan yang mengkaji pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka memastikan kepatuhan operasionalisasi pembiayaan *murabahah* terhadap prinsip-prinsip syariah. terselesainya penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik materi maupun immateri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga utamannya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo beserta para wakil ketua.
2. Bapak Umar Hartoni dan Keluarga besar BPR Syari'ah Al Maburr Ponorogo yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penggalan data.
3. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan buku ini.

Teriring do'a, semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik tersebut dengan sebaik-baik balasan, di dunia dan

akhirat. Besar harapan penulis, buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan syarat dengan keterbatasan. Untuk itu saran dan kritik konstruktif dari pihak manapun amat penulis harapkan demi perbaikan dan kemanfaatan selanjutnya.

Ponorogo, Oktober 2014
Penulis,

Amien Wahyudi, M.El

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGAWASAN DI PERBANKAN SYARI'AH.....	13
A. Pengertian Pengawasan	13
B. Dewan Pengawas Syari'ah sebagai Pengawas Syari'ah	18
C. Efektivitas Pengawasan Syari'ah.....	32
BAB III MURABAHAH DALAM EKONOMI ISLAM	38
A. Pengertian <i>Murabahah</i>	38
B. Legalitas Syar'i <i>Murabahah</i>	41
C. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	46
D. Harga Dalam <i>Murabahah</i>	49
BAB IV PENGAWASAN SYARI'AH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS AL-MABRUR PONOROGO	74
A. Profil PT.BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo	74
B. Pemahaman DPS BPRS Al-Mabrur Terhadap <i>Murabahah</i>	79
C. Kompetensi Dewan Pengawas Syari'ah	87
D. Kegiatan Pengawasan Syari'ah Terhadap <i>Murabahah</i> dan Efektivitasnya	94
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sistem perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini sangat menggembirakan. Bukan hanya jumlah bank syariah yang bertambah, tetapi lembaga keuangan syariah non bank, seperti BMT, juga mengalami tren peningkatan jumlah. Hingga Maret 2013, jumlah bank syariah mencapai 11 BUS, 24 UUS, dan 159 BPRS dengan total aset sebesar 209,6 triliun rupiah.¹ Sementara menurut Joelarso, Ketua Umum DPP PBMT, hingga akhir 2012, jumlah BMT di Indonesia telah mencapai 3.900 BMT yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.² Pengembangan kapasitas layanan tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi pengguna jasa lembaga keuangan syariah sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan jumlah rekening nasabah pendanaan di bank syariah yang hingga akhir tahun 2012 mencapai 8,5 juta rekening.³

Perkembangan positif di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap bank syariah semakin tinggi. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank

¹ *Statistik Perbankan Syariah*. (Jakarta: Bank Indonesia Jakarta, 2013).34

² <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/089440268> diakses 13 Mei 2013.

³ <http://the-marketeers.com/archives/prospek-perbankan-syariah-tahun-2012.html>, diakses, 16 Februari 2013.

syariah di Pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah⁴. Oleh karena itu jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat.

Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Makna kepatuhan syariah secara praktis adalah kepatuhan kepada fatwa DSN yang merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. Sehingga segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi DPS yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat. Kepatuhan syariah dalam

⁴ Iwan Triyuwono. dkk, *Laporan Akhir Penelitian : Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur*, (Center For Business & Islamic Economic Studies Faculty of Economic – Brawijaya University dan Bank Indonesia Jakarta, 2000), 109

operasional bank antara lain meliputi produk, sistem dan teknik bertransaksi dan aturan syariah di bank syariah.⁵

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah artinya fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah di Indonesia. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma – norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Oleh karena itu standar utama kepatuhan syariah bagi DPS dalam tataran praktis adalah fatwa DSN yang bersifat mengikat bagi DPS di setiap bank syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak – pihak terkait.⁶

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fikih maupun undang – undang perbankan di Indonesia.

Pengertian DPS menurut Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang

⁵<http://novensuprayogi.blogspot.com/2008/06/audit-syariah-dengan-kerangka-balance.html>. showComment=122543700000 diakses 20 mei 2013.

⁶ ibid

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 10 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas, DPS merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip – prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah yang tercakup di dalamnya pembiayaan *murabahah*.

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana paling dominan dalam perbankan Syariah selama ini. Pembiayaan dengan Skema *Murabahah* merupakan produk yang memiliki nilai jual paling tinggi dibanding dengan produk-produk yang lain pada perbankan Syari'ah. Kondisi ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Hampir tujuh puluh lima persen aset perbankan Syari'ah di dunia dijalankan dengan metode pembiayaan *murabahah*. Pada awal tahun 1984, di Pakistan, penyaluran keuangan dengan metode pembiayaan *Murabahah* mencapai hampir 80% dari seluruh keuangan dalam investasi deposito *Profit and Loss Sharing* (PLS). Di Bank Islam Dubai, bank Islam sektor swasta paling awal, pada tahun 1989, keuangan dalam metode pembiayaan *Murabahah* berjumlah 82% dari total keuangan yang ada. Bahkan untuk Bank Pembangunan Islam (IDB), lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, 73% dari total keuangannya dijalankan berdasarkan *murabahah* pada pembiayaan perdagangan luar negerinya.⁷

Murabahah, menurut John R. Presley dan Damodar, merupakan kontrak yang optimal (*optimal contract*) yaitu transaksi yang mampu memberikan keoptimalan dalam

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (edisi bahasa Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 139

pencapaian tujuan transaksi bagi kedua belah pihak, dan mampu melindungi konsumen yang tidak berdosa dari tingkah pedagang yang tidak jujur.⁸ Menurut Abdulah Jabbar Khan, kelebihan kontrak *Murabahah* adalah (a) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya dan mengetahui harga pokok barang serta keuntungan. (b) Objek penjualan adalah barang atau komoditas. (c) Objek penjualan dimiliki oleh penjual dan dikirimkan kepada pembeli. (d) Adanya pembayaran tunda.⁹

Dalam pandangan Saeed, popularitas *murabahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam dikarenakan: (a) *Murabahah* merupakan mekanisme penanaman modal jangka pendek. (b) *Mark up* dalam *Murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu memperoleh *rate of return* yang optimal (c) *Murabahah* memungkinkan terhindar dari resiko ketidakpastian yang merupakan keniscayaan dalam usaha berdasarkan sistem *Profit and Loss Sharing*. (d) *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur tangan dalam manajemen bisnis yang dijalankan nasabah, karena hubungan bank dengan nasabah dalam proses manajerial lebih bersifat kreditur dan debitur.¹⁰

Dengan demikian, pengawasan syariah terhadap pembiayaan *Murabahah* yang diaplikasikan di perbankan syariah menjadi suatu yang penting. Hal ini mengingat alasan nasabah bertransaksi dengan bank syariah adalah aspek syariah. Untuk itulah penulis bermaksud melakukan pengkajian terhadap pengawasan terhadap pembiayaan

⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Shari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 219

⁹ Saeed, *Bank Islam*, 139

¹⁰ *Ibid*, 140

murabahah yang dilakukan di bank syariah. Penelitian ini mengambil lokasi di BPR Syariah Al-Mabrur Ponorogo yang merupakan satu-satunya BPR Syariah di Ponorogo dan telah cukup lama beroperasi.

Pembahasan tentang *Murabahah* maupun pengawasan syariah sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang melakukan penelitian terhadap pengawasan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah. Penelitian yang memiliki tema berdekatan dengan tema penelitian ini antara lain ; Penelitian yang dilakukan oleh Aristia Febrianti dengan judul "*Murābahah sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri)*". Penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di bank syariah mandiri telah menerapkan prinsip-prinsip akad sebagaimana telah dikonsepsikan dalam fiqh. Manakala terjadi sengketa akibat wanprestasi maka penyelesaian dilakukan dengan mengutamakan cara musyarah untuk mufakat.¹¹

Penelitian lain dilakukan oleh Emi Nurhayati dengan judul "*Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Syariah Pare – Kediri*". Penelitian ini berkesimpulan bahwa pengawasan pembiayaan *Murabahah* dalam upaya meminimalkan resiko pembiayaan di lokasi penelitian cukup

¹¹ Aristia Febrianti, "Murabahah sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri), (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2009), 105

baik karena dilakukan sejak pengajuan pembiayaan sampai dengan pisa pencairan pembiayaan.¹²

Penelitian tentang *Murabahah* juga dilakukan oleh Sri Wedi Anggraini. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada Majalah Ilmiah Unikom Volume 9 Nomor 02 dengan judul *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet – Cianjur*. Peneliti berkesimpulan bahwa prosedur pembiayaan pada *lokasi penelitian* telah menerapkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan tuntunan syariah, efektif, efisien, berjalan sesuai dengan program kerja organisasi serta terciptanya pencapaian hasil yang diharapkan dengan tetap mempertahankan kaidah untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menentukan perhitungan *margin Murabahah* telah sesuai dengan tuntunan syariah.¹³

Selain kajian tentang *Murabahah* sebagaimana di atas, kajian tentang pengawasan syariah juga telah dilakukan, antara lain oleh Masliana dengan judul : *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (studi pada Bank BRI Syariah)*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS telah menjamin pelaksanaan kontrak di lokasi penelitian dan memenuhi unsur kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini karena DPS dilibatkan langsung dalam penyusunan kontrak (akad) yang diberlakukan pada

¹² Emi Nurhayati, "*Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Syariah Pare Kediri*". (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 89

¹³ Sri Wedi Anggraini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur, (Majalah Unikom, Volume 9 no 2 tahun 2011), 33

seluruh cabang dan memonitoring pelaksanaannya. DPS juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹⁴

Heri Sunandar dalam Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005 melakukan kajian dengan judul *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*. Dalam kajian ini, Sunandar berkesimpulan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya merupakan perpajakan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. Pengawasan yang dilakukan DPS selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Namun, masih banyak bank syariah yang belum memanfaatkan secara maksimal peran dan fungsi DPS. Di sisi profesionalisme DPS dalam mengemban amanah ummah masih dirasakan belum maksimal.¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pemahaman Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Al-Mabrur terhadap *Murabahah* di perbankan syariah; (2) Mengetahui Kompetensi Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah Al-Mabrur dalam memastikan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *Murabahah*; (3) Kegiatan pengawasan syariah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah BPR

¹⁴ Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (studi pada Bank BRI Syariah)". (Skripsi, Prodi Muamalat Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 89

¹⁵ Heri Sunandar, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2005), 55

Syariah Al Mabruur dalam rangka memastikan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Adapun pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri, yakni bagaimana si pelaku (pengelola BPRS al Mabruur) memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya yang biasa disebut "*persepsi emic*".¹⁶

Pemanfaatan pendekatan ini merujuk beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, sumber data dan data dalam penelitian ini berlatar alamiah (*natural*). Artinya bahwa yang diteliti adalah fenomena yang alami dengan mempertimbangkan konteks dimana fenomena tersebut terjadi.¹⁷ *Kedua*, *instrumen human*. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan instrumen kunci dalam pengambilan data di BPRS Al-Mabruur, sehingga dengan empati peneliti dapat menyesuaikan diri dengan realitas, mampu menangkap makna, yang tidak dapat dikerjakan oleh *instrumen non-human*. *Ketiga*, analisis data induktif. Sifat naturalistik lebih menyukai analisis induktif daripada deduktif, karena dengan cara tersebut konteksnya akan lebih mudah dideskripsikan.¹⁸ Aplikasi praktis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan inferensiasi terhadap data lapangan yang berserakan menjadi sebuah kesimpulan tentative pada setiap bab pembahasan. *Keempat*, penelitian

¹⁶ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Transito, 1996), 32. Lihat pula Cathrine Hakim, *Research Design* (London : Routledge, 1997), 26.

¹⁷ Nasution, *Metode*, 18.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), 109.

ini lebih memfokuskan terhadap proses dan makna proses dari suatu hasil, oleh karena itu *inkuiri fenomenologis* dari fokus penelitian ini dimulai dari pengamatan untuk menangkap pengertian pengelola BPRS Al-Mabrur tentang pengawasan syariah terhadap pembiayaan *Murabahah*. Dalam hal ini peneliti berusaha menjelaskan apa yang dipahami dan digambarkan pengelola BPRS Al-Mabrur tentang konsep pengawasan syariah terhadap pembiayaan *Murabahah* dan implementasinya. Dengan demikian diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

Penelitian ini mengambil lokasi di BPRS Al-Mabrur Ponorogo, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga perbankan syariah yang telah eksis cukup lama dan karena lokasinya berada di dalam kota, secara teknis memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien.

Informan utama dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS Al-Mabrur. Dari informan utama ini, kemudian akan dicari informasi selengkapnyanya dengan cara "*snowball sampling*" yang dilakukan secara serial atau berurutan,¹⁹ sebagai berikut : dimulai dari Direktur BPRS Al-Mabrur dilanjutkan dengan struktur di bawahnya dan seterusnya yang berkaitan dengan proses pembiayaan *Murabahah* dan pengawasan syariahnya.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara *simultaneous cross sectional* atau *member check* (dalam arti berbagai kegiatan kelakuan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama namun pada subjek

¹⁹ S. Nasution, *Metode*, 23.

yang berbeda), kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.²⁰ Adapun langkah-langkah operasionalnya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dikategorisasi sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipermasalahan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai *another reality*. Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradigma peneliti yang selama ini dimiliki.²¹ Di samping itu, untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan *triangulasi*, yakni pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu,²² dan diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data diolah dengan metode sebagai berikut: *Pertama*, Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata. *Kedua*,

²⁰Muhadjir, *Metodologi*, 42-43 dan Nasution, *Metode*, 126.

²¹Nasution, *Metode*, 9-10.

²² Lexy J. Moleong, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 178

Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. *Ketiga*, Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus menerus dilakukan *verifikasi* sehingga kesimpulan akhir didapat setelah seluruh data yang diinginkan didapatkan.²³

Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui kaca mata teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran yang sama sekali baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada, berkenaan dengan pengawasan syariah terhadap pembiayaan *Murabahah*. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif menurut paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.²⁴ Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman²⁵ yaitu : reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

-----)0(-----

²³ S. Nasution. *Metode*, 138.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi*, 123.

²⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London : Sage Publications, 1984), 21.

BAB II

PENGAWASAN DI PERBANKAN SYARI'AH

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara bahasa berarti penilaian atau penjagaan. Pengawasan juga berarti memeriksa, mengaudit, mengatur atau membandingkan dengan suatu standar, melaksanakan suatu pengarahan atau mencermati atau memerintah, mengekang atau mengendalikan.²⁶ Secara istilah pengawasan adalah keseluruhan kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan diharapkan dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana ketentuan dijalankan dan sampai sejauh mana

²⁶ Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah* (Surabaya: Vivpress, 2011), 735.

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁷

Pengawasan juga diistilahkan dengan audit, yaitu suatu kegiatan penilaian yang obyektif dan independen untuk menguji semua kegiatan di bidang keuangan, administrasi, kegiatan operasional dan pengambilan keputusan sebagai dasar penyampaian jasa kepada pihak manajemen yang bersifat konstruktif dan protektif. Dalam perbankan, audit dimaksudkan untuk mengetahui besarnya realisasi program yang dapat dicapai atau rentabilitas laba bank bersangkutan, faktor-faktor pendukung dan penghambat realisasi program bank, kesalahan-kesalahan yang terjadi dan perbaikan atas kesalahan tersebut.²⁸

Secara umum, pengawasan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah di Indonesia dilakukan oleh bank Indonesia. Kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam melakukan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam usaha penyelenggaraan bank oleh bank yang bersangkutan.²⁹

Dalam melaksanakan kewenangannya melakukan pengawasan Bank Indonesia menggunakan 2 pendekatan, yakni; pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan pengawasan

²⁷ Ibid.

²⁸ Nawawi, *Perbankan*, 736

²⁹ <http://erwan29680.wordpress.com/2009/12/06/fungsi-pengawasan-bank-indonesia>

berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.

Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision*) adalah pengawasan yang menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*) adalah pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan ini pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank. Pengawasan berdasarkan risiko mencakup (a) Risiko Kredit (b) Risiko Pasar (c) Risiko Likuiditas (c) Risiko Operasional (d) Risiko Hukum (d)

Risiko Reputasi (e) Risiko Strategik dan (f) Risiko Kepatuhan.³⁰

Titik berat pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia adalah : *Pertama*, Pengawasan terhadap kondisi keuangan bank, khususnya tingkat kesehatan atau aspek CAMELS (pemenuhan permodalan/CAR; kualitas aktiva produktif; manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap pasar) yang berorientasi risiko dengan mendasarkan pada asas kehati-hatian dalam menciptakan kestabilan sistem keuangan.

Kedua, Penetapan rambu-rambu kehati-hatian yang harus ditaati perbankan, antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, tingkat kredit bermasalah yang harus dipertahankan, posisi devisa neto, kewajiban pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif yang bermasalah, giro wajib minimum yang harus dipelihara, penerapan prinsip mengenal nasabah dalam kaitan dengan antipencucian uang, pengaturan mengenai transparansi kondisi keuangan bank dalam kaitan dengan pelaporan kepada publik.

Ketiga, Penerapan *self-regulatory banking*, seperti kewajiban menyusun kebijakan perkreditan bank, satuan kerja audit internal, penunjukan direktur kepatuhan dan pelaporannya ke BI, penerapan manajemen risiko, dan seterusnya.

30

[http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+
dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank)

Kempat, Jika terjadi penyimpangan peraturan atau terdapat potensi risiko, BI akan melakukan pembinaan baik berupa teguran, peringatan dan pemanggilan pengurus (direksi/komisaris) bank dalam bentuk surat peringatan resmi, pembatasan atau larangan untuk kegiatan tertentu seperti keikutsertaan kliring, pembukaan kantor cabang, pelarangan penyaluran kredit, penurunan tingkat kesehatan, penggantian pengurus, atau pencantuman dalam daftar orang tercela. Teguran/ peringatan/ pembinaan yang disampaikan kepada direksi dan komisaris bank wajib ditindaklanjuti dengan tindakan penyesuaian/perbaikan. Terhadap teguran yang berdampak pada potensi kerugian keuangan pemilik (BUMN), komisaris selaku wakil pemilik wajib menindaklanjuti sesuai potensi masalah/ kerugian yang terkandung (baik aspek-aspek kinerja, perdata, pidana khusus, maupun pidana umum).

Kelima, Bila BI menemukan adanya dugaan tindak pidana perbankan (pidana umum) atau pelanggaran terhadap UU (pidana khusus) atas dasar informasi/dugaan yang telah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, BI wajib menindaklanjuti temuan tersebut berdasarkan surat keputusan bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur BI.

Dalam perbankan syariah, selain pengawasan yang bersifat umum di atas, terdapat juga pengawasan yang secara khusus terkait dengan aspek syariah. Pengawasan syariah adalah pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syaria'h dalam kegiatan operasional bank.³¹

³¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 73

Pengawasan ini dilakukan karena bank syariah, sebagaimana UU no 21 tahun 2008, mendasarkan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).³² Jika pengawasan jenis pertama dilakukan oleh Bank Indonesia sedangkan pengawasan jenis kedua dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. Dewan Pengawas Syari'ah sebagai Pengawas Syari'ah

1. Pengertian dan Tugas Pokok Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.³³ Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari bank namun dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.³⁴ Menurut DSN-MUI, DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syari'ah tersebut.³⁵

³² Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Jakarta, 27 Juni 2013, 1

³³ Ibid.

³⁴ Muhammad, *Audit dan Pengawasan*, 28.

³⁵ <http://Badruddin/Asuransi> Syari'ah Takaful-diakses 6 Mei 2011.

Keberadaan DPS ditempatkan oleh UU sebagai representasi dari MUI untuk memastikan berjalannya kepatuhan syari'ah (*syari'ah compliance*) secara baik. Kepatuhan kepada prinsip syari'ah merupakan hal fundamental dalam perbankan syari'ah dan menjadi salah satu pilar dalam cetak biru pengembangan perbankan syari'ah. Kepatuhan kepada prinsip syari'ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syari'ah. Terutama hal yang terkait dengan produk dan transaksinya.³⁶

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak independen bagi bank karena: (a) Mereka bukan staf bank, dalam arti ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif. (b) Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Imbalan (honorarium) bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (d) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus seperti halnya badan pengawas lainnya.³⁷

Setiap bank syari'ah harus memiliki DPS, yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk bank umum syari'ah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syari'ah. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, wajib memiliki sedikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang DPS.

³⁶ Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, 756.

³⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syari'ah lebih dari 1 (satu) orang, maka wajib ditetapkan 1 (satu) orang dari anggota tersebut sebagai ketua. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 4 (empat) lembaga keuangan syari'ah.³⁸ Pembatasan ini dimaksudkan agar kualitas pengawasan dapat terjaga karena DPS bekerja secara profesional. Pengawasan DPS akan diragukan manakala tidak sesuai dengan volume usaha bank dan bila DPS merangkap jabatan lebih dari 3. Jika anggota DPS melakukan rangkap jabatan maka kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam pengawasannya karena mereka tidak hanya bertugas melakukan pengawasan di kantor pusat saja, tapi juga bertugas melakukan pemeriksaan kesejumlah cabangnya.

Inti utama tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.³⁹ Terkait dengan fatwa DSN, fungsi DPS hanyalah mengawasi penerapannya saja. DPS tidak memiliki otoritas memberikan fatwa terhadap sesuatu masalah yang terjadi di bank tempat dia menjalankan tugas.

DPS yang berfungsi sebagai perwakilan DSN memiliki kewajiban (a) Mengikuti fatwa DSN; (b) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN; (c) Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya

³⁸ PBI 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah

³⁹ Barlinti, *Kedudukan Fatwa*, 152.

kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah DPS berkewajiban (a) Mengikuti fatwa-fatwa DSN; (b) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN dan (c) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS adalah: (a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; (b) Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. (c) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI; (e) Menyampaikan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan BI.⁴⁰

Menurut Agustianto, tugas DPS mencakup setidaknya ada delapan tugas : (1) Menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah

⁴⁰ Ibid. 157.

termasuk sumber rujukan fatwa; (2) Mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah; (3) Menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah; (4) Menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah; (5) Memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah; (6) Memberikan *supervise* untuk program pelatihan syariah bagi staf Bank Islam (7) Menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah. (8) Melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.⁴¹

Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syari'ah menurut Brishton dan Ashker yang dikutip oleh Yaya, ada tiga. *Pertama, Ex ante auditing*, yaitu, aktifitas pengawasan syari'ah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen

⁴¹ <http://www.augustiantocentre.com/?p=72> diakses tanggal 20 mei 2013

bank syari'ah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syari'ah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah. *Kedua, Ex post auditing*, yaitu, aktivitas pengawasan syari'ah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syari'ah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syari'ah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, Melakukan Perhitungan dan pembayaran zakat. Aktivitas pengawasan syari'ah dengan memeriksa kebenaran bank syari'ah dalam menghitung zakat yang dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syari'ah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syari'ah.⁴²

Ditinjau dari model kerja, Rifaat Karim menyebutkan, ada tiga model pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh DPS yaitu : *Pertama*, Model penasehat. Dalam model ini, DPS dipilih dari pakar-pakar syari'ah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga *part time* yang datang ke kantor jika diperlukan. *Kedua*, Model pengawasan. Dalam model ini, pengawasan syari'ah dilakukan oleh beberapa pakar syari'ah terhadap bank syari'ah

⁴² Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, 755

dengan secara rutin mendiskusikan masalah syari'ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi. *Ketiga*, Model departemen syari'ah. Dalam model ini pengawasan syari'ah dilakukan oleh departemen syari'ah. Dengan model ini, para ahli syari'ah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syari'ah yang telah digariskan oleh ahli syari'ah departemen tersebut.⁴³

Dari ketiga model ketiga di atas, menurut hemat penulis, model yang efektif adalah dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syari'ah. Departemen internal audit bank syari'ah akan tim teknis DPS dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syari'ah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan panduan DPS untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syari'ah kepada DPS.⁴⁴

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur oleh DSN, DPS bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan DSN sehingga dapat ditentukan kesesuaian dan tidaknya dengan syari'ah Islam. Pertanyaan atau permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan syari'ah oleh LKS dapat diajukan kepada DPS. Pertanyaan atau permasalahan itu tidak selalu diteruskan untuk disampaikan kepada DSN. Dalam hal ini, terhadap

⁴³ Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, 753

⁴⁴ *Ibid.*

pertanyaan atau permasalahan yang bersifat lokal atau domestik kepentingannya, maka DPS akan membuat pendapatnya dalam bentuk opini syari'ah.⁴⁵

Opini syari'ah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syari'ah yang berkaitan dengan produk atau aktivitas LKS. Opini syari'ah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah tersebut. Kedudukan opini syari'ah bersifat sementara, sampai keluarnya fatwa dari DSN. Sebelum adanya fatwa DSN, opini syari'ah dapat dibenarkan atau dapat dijadikan landasan pelaksanaan produk lembaga Keuangan Syari'ah.⁴⁶

DPS, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan LKS, dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk atau kegiatan LKS melalui BPH DSN. Usulan tersebut untuk selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI. Rangkaian kerja DPS antara lain: menyusun rencana kerja bersama Pimpinan LKS, menghadiri rapat-rapat DPS, memberikan opini syari'ah, memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan LKS, melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada DSN secara terbuka.⁴⁷

Patokan utama Dewan Pengawas Syari'ah dalam melakukan pengawasan adalah fatwa Majelis Ulama

⁴⁵ Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, 157

⁴⁶ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 30.

⁴⁷ *Ibid.*

Indonesia (MUI) yang kemudian diupayakan menjadi Peraturan Bank Indonesia melalui Komite Perbankan Syari'ah (Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat 2-4 Undang-Undang Perbankan Syari'ah).⁴⁸ Undang-Undang Perbankan Syari'ah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur sekurang-kurangnya meliputi: ruang lingkup, tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syari'ah, masa kerja, komposisi keahlian, maksimal jabatan rangkap, pelaporan Dewan Pengawas Syari'ah (Pasal 32 ayat 4 UU Perbankan Syari'ah dan Penjelasan).⁴⁹ PBI dimaksud, yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari'ah, PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syari'ah, dan PBI 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.⁵⁰

Undang-Undang Perbankan Syari'ah telah menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan dalam menentukan prinsip syari'ah. Dengan begitu, fatwa MUI dapat dengan mudah menjadi hukum positif. Selama ini, fatwa MUI hanya menjadi fatwa belaka dan banyak yang tidak menjadi hukum positif. Akibatnya fatwa itu hanya mengikat secara keagamaan, namun tidak mengikat secara hukum Negara.⁵¹ Kemudian dalam rangka

⁴⁸ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 52

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah*, 46.

⁵¹ Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, 53.

positivisasi hukum ekonomi Islam ke dalam Peraturan Bank Indonesia, saat ini telah dibentuk Komite Perbankan Syari'ah (KPS). KPS dibentuk dalam rangka mengimplementasikan fatwa MUI yang akan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memuat Prinsip Syari'ah merupakan salah satu aspek mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan Industri Perbankan Syari'ah di Indonesia.⁵²

2. Persyaratan dan Kompetensi Dewan Pengawas Syari'ah

Peran DPS sangat menentukan dalam operasi bank syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Kredibilitas suatu bank syari'ah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam kinerja, independensi, dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS dapat optimal dalam pengawasan internal syari'ah. Oleh karena itu tidak semua orang dapat diangkat menjadi DPS.

Persyaratan menjadi anggota DPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Syari'ah antara lain: (a) Memiliki akhlaq karimah (b) Memiliki kompetensi kepekaan di bidang syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. (c) Memiliki

⁵² Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah*, 47-48.

komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah. (d) Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN.⁵³

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 menyebutkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus memenuhi persyaratan kompetensi, yakni pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.⁵⁴ Dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan DPS Sebagaimana dimaksud terdiri atas seorang ahli syari'ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. PBI 11/23/PBI/2009 pasal 28 ayat 2 sebagai ketentuan teknis dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah wajib memenuhi persyaratan :

Pertama, Integritas yang paling kurang mencakup: (1) Memiliki akhlak dan moral yang baik (2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku (3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat (4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁵³ Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, 850

⁵⁴ PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

Kedua, Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syari'ah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

Ketiga, Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup: (1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet (2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.⁵⁵

Selain persyaratan di atas, DPS harus memiliki kompetensi, baik di bidang hukum *mu'amalah*, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya.⁵⁶ Menurut Rustyah, kompetensi mengandung pengertian pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu. Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Menurut Herry, kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi menurut UU

⁵⁵ Pasal 28 PBI 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

⁵⁶ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syari'ah*, 28

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 (10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi DPS, Bank Indonesia bersama dengan DSN-MUI telah menyelenggarakan beberapa program yang bertujuan mengembangkan kompetensi pengawasan syari’ah. *Pertama*, Program sertifikasi dan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syari’ah. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali di Hotel Grand Alia, masing-masing pada tanggal 27-29 Juni 2010 diikuti oleh 27 peserta dan pada tanggal 29-30 November-1 Desember 2010 yang dihadiri 34 peserta. Cakupan materi dalam pelatihan tersebut antara lain: kebijakan pengembangan perbankan syari’ah, kelembagaan DSN-DPS serta kode etik DPS, produk fatwa dan regulasi perbankan, teori dan metode pengawasan bank syari’ah, produk perbankan, serta tata cara pelaporan DPS.

Kedua, Kegiatan *ijtima’ sanawi* DPS yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember 2010 dengan tema “Inovasi Produk dan Pengawasan Syari’ah” yang dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Halim Alamsyah, Ketua Bapepam LK dan Pejabat Kementerian Koperasi-UMKM serta diikuti oleh lebih 90 orang DPS bank Syari’ah dengan agenda acara penyampaian informasi tentang perkembangan regulasi, sosialisasi fatwa DSN-MUI dan pedoman pengawasan bagi DPS serta konsolidasi internal serta pembekalan bagi anggota DPS.

Kegiatan ini diikuti oleh delegasi dari Australia dan Malaysia.⁵⁷

3. **Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)**

Pasal 109 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ayat (3) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah Perseroan terdiri atas seorang ahli syari'ah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Secara teknis, prosedur dan penetapan anggota DPS sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS yaitu: (a) Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penetapan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS. (b) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional (BPH-DSN). (c) Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN. (d) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Setelah ditetapkan oleh DSN, nama-nama anggota DPS tersebut dimintakan persetujuan ke Bank Indonesia (BI). Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, BI melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap calon anggota DPS. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa orang yang diusulkan

⁵⁷ Ulum, *Perbankan Syari'ah*, 253

untuk menjadi anggota DPS tersebut telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syari'ah. Sedangkan pemahaman mengenai prinsip syari'ah sudah dilakukan oleh DSN-MUI pada saat bank berkonsultasi dengan DSN-MUI.⁵⁸ Apabila disetujui oleh BI maka keputusan final penetapan anggota DPS pada sebuah LKS ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁵⁹

Permohonan untuk memperoleh penetapan DPS wajib disampaikan oleh bank kepada DSN-MUI dengan tembusan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 hari (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. DSN-MUI menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan BI. Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh bank kepada BI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.⁶⁰

C. Efektivitas Pengawasan Syariah

Pengertian efektivitas menurut Supriyono adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan

⁵⁸ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syari'ah*, 30

⁵⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 50.

⁶⁰ *Ibid.*

efektif pula unit tersebut.⁶¹ Efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Yamit, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan.⁶² Efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas (keluaran) dari barang dan jasa. Kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Ukuran efektivitas bagi suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari: *input*, proses produksi, hasil (*output*) dan produktivitas. Input adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem. *Input* dapat diartikan sebagai dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. *Input* dapat dilihat dari fasilitas fisik (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan oleh lembaga seperti ruang server, material (bahan baku) berupa data-data yang diperlukan yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Proses merupakan komponen sistem yang mempunyai peran utama mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang

⁶¹ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 75

⁶² Yamit, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Surabaya: Grafindo Persada, 2004), 106

berguna bagi para pemakainya. Efektivitas terjadi apabila proses produksi dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. Hasil (*output*) adalah komponen sistem yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi terkait. Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.

Agar suatu pengawasan efektif, pengawasan harus terprogram dengan jelas. Menurut Tjukria P. Tawaf program pengawasan mempunyai beberapa persyaratan :

- (a) Merupakan dokumentasi prosedur bagi pengawas dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mendokumentasi informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk audit yang akan datang.
- (b) Menyatakan tujuan pengawasan
- (c) Menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan pengawasan
- (d) Menetapkan jangka waktu pengawasan
- (e) Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

Menurut SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) proses pengawasan meliputi

kegiatan-kegiatan : (a) Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan. (b) Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi pengawasan. (c) Menetapkan metode pengujian dan teknik pengambilan sample yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan. (d) Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan. (e) Mendokumentasikan kertas kerja pengawasan. (f) Membahas hasil pengawasan atau temuan dengan pengawas.

Dalam pengawasan syariah, proses pengawasan syariah menurut AAOIFI, harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut : *Pertama*, Tahapan perencanaan pemeriksaan. Pemeriksaan syari'ah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat dilaksanakan dalam waktu yang efektif dan efisien. Rencana disusun sedemikian rupa sehingga termasuk didalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, size, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan, dan divisi. Perencanaan pemeriksaan harus termasuk mendapatkan daftar semua fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah.

Kedua, Melaksanakan proses pemeriksaan yang mencakup ; menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Tahap ini biasanya termasuk: (1) Mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan

memenuhi dan mematuhi ketentuan syari'ah. (2) Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan, pencatatan keuangan dan lain sebagainya. (3) Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama periode pemeriksaan mengenai produk sudah disahkan oleh DPS. (4) Memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan dan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur. (5) Melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasehat seperti auditor ekstern. (6) Melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit.

Ketiga, Pendokumentasian kesimpulan dan laporan. DPS harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan serta laporan mereka terhadap pemegang saham berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama manajemen.⁶³

Setelah melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan, pengawas berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Untuk meminimalisir masalah-masalah yang muncul, SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) menetapkan standart pelaporan pengawasan sebagai berikut : (a) Laporan harus tertulis (b) Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami (c) Laporan harus didukung kertas kerja yang

⁶³ [http://Notaries Herman/](http://NotariesHerman.com) *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia-* diakses 20 Agustus 2013.

memadai (d) Laporan harus obyektif (f) Laporan Bersifat konstruktif (g) Laporan harus ditandatangani oleh pengawas (h) Laporan harus di buat dan disampaikan tepat waktu (i) Laporan harus dituangkan secara sistematis.

Setelah itu satuan pengawas harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan pengawas. Tindak lanjut tersebut meliputi : (a) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut (b) Analisis kecukupan tindak lanjut (c) Pelaporan tindak lanjut.

-----)0(-----

BAB. III

MURABAHAH DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian *Murabahah*

Murabahah dalam literatur fiqh, memiliki rumusan definisi yang bervariasi. Menurut Ibn al-Qudamah, *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui bersama antara penjual dan pembeli.⁶⁴ Menurut Syafi'i, *Murabahah* adalah perpindahan kepemilikan suatu barang berdasarkan akad harga perolehan, disertai pernyataan keuntungan yang dikehendaki oleh penjual, sesuai dengan syarat-syarat keabsahan transaksi dalam hukum Islam.⁶⁵ Modal dalam definisi Ibn-al Qudamah dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah harga perolehan. Sedangkan istilah perpindahan kepemilikan dalam definisi Syafi'i, sesuai dengan konteks yang ada, adalah jual beli. Dengan demikian *Murabahah*, secara *fiqhiyah* adalah akad transaksi jual beli, dengan pernyataan harga perolehan komoditas dan keuntungan yang dikehendaki oleh penjual, diketahui oleh pembeli dan disepakati bersama.

Murabahah dapat dilakukan dengan pemesanan maupun tanpa pemesanan. *Murabahah* yang didahului

⁶⁴ Abi Muhammad Abd Allah bin Ahmad al-Qudamah, *Al Mughni*, Jus. VI, (Kairo: Hajr, 1988), 197.

⁶⁵ Mohammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jus III, (Kairo: Dar al Sya'b, 1968), 30

oleh pemesanan disebut *Murabahah bi al-amr bi al-syirā*⁶⁶ (*Murabahah* dengan sistem pesan), yaitu suatu akad *Murabahah* yang terjadi antara penjual, pembeli dan mediator di antara keduanya, di mana pembeli meminta kepada mediator untuk membeli komoditas yang dikehendakinya. Praktek ini biasa dilakukan jika penjual tidak memiliki barang sebagaimana karakteristik yang dikehendaki pembeli. Bila barang komoditas telah dimiliki oleh penjual saat perjanjian, maka *Murabahah* dapat dilakukan antara dua pihak, sebagaimana jual beli pada umumnya.⁶⁷ Praktek demikian disebut *Murabahah 'al-'Ādiyah* (*Murabahah* biasa; *Murabahah* tanpa pemesanan).

Murabahah di perbankan Syari'ah merupakan suatu sistem pembiayaan yang dilakukan bank Syari'ah kepada nasabahnya. *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan dengan akad jual beli antara bank Syari'ah dengan nasabahnya, di mana bank Syari'ah menyediakan dana untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal nasabah yang sistem pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo, sementara barang diserahkan segera setelah negosiasi terjadi. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan nasabah peminjam adalah jumlah atas harga perolehan barang modal dan *mark up* yang disepakati bersama.⁶⁸ *Murabahah* juga dapat berupa pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.

⁶⁶ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mabahits fi al-Iqtisad al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyah*, (Riyad: Dar al Nafais, tt), 142.

⁶⁷ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103.

⁶⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 102

Pembiayaan ini mirip kredit modal kerja yang dikeluarkan bank konvensional. *Murabahah* dapat diterapkan dalam (a) Pembiayaan pengadaan barang, (b) Pembiayaan pengeluaran L/C.⁶⁹

Di dalam prakteknya, *Murabahah* dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga, sebesar harga perolehan ditambah sejumlah keuntungan / *mark up* untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.⁷⁰ Transaksi pembiayaan ini adalah jual beli, di mana bank berposisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁷¹

Terkait dengan sistem pembayaran, *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara *lump sum* ataupun angsuran. Dengan adanya perbedaan ini, maka diperkenankan pula adanya perbedaan tingkat harga. Baik dengan *lump sum* maupun angsuran, nasabah diharuskan untuk membayar *urbun* (uang muka), yang besarnya tergantung kesepakatan. Uang muka ini hanyalah untuk mengikat nasabah agar tidak mempermainkan perjanjian yang telah disepakati. Pada masa perlunasan, *Urbun* dikembalikan pada nasabah atau menjadi pengurang harga.

⁶⁹ Nejatullah Sidiqi, *Issues in Islamic Banking; Selected Paper*, (Leicester: The Islamic foundation,tt), 25.

⁷⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait: BMI dan takaful di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 97.

⁷¹ Siddiqi, *Issues in Syari'ahic Banking*, 25.

B. Legalitas Syar'i *Murabahah*

Jual beli dalam pandangan Islam merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dan secara tegas memperoleh acuan dari nash al-Qur'an maupun al-Hadits. QS al-Baqarah: 275 menyatakan;

إنما البيع مثل الربوي وأحل الله البيع وحرم الربوي

Sesungguhnya jual beli itu mirip riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Lafad jual beli dalam ayat diatas bersifat umum, dan *Murabahah* sebagai salah satu pola jual beli, tercakup dalamnya.

Legalitas *Murabahah* dalam hadits tampak pada hadits riwayat Muslim berikut:⁷²

عن عبادة بن صامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف قبيحوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Dari Ubadah bin Shamit, Ia berkata; Telah bersabda Rasulullah Saw, "(Jual-beli) adalah Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sepadan dan seukuran, dan tunai. Jika barang yang di tukar berbeda jenisnya, maka tukarkanlah (jual) sekehendakmu, jika dilakukan secara tunai".

Pernyataan "jika berbeda jenisnya juallah sekehendakmu" memberikan ruang yang cukup luas bagi berbagai cara jual beli, termasuk dengan

⁷² Ibn al Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, tt), 176.

Murabahah. Sebagai jual beli, pertukaran yang terjadi pada *Murabahah* adalah antara dua jenis yang berbeda yaitu barang dan harga (*uang*), dan penambahan harga terjadi melalui proses tawar menawar di mana keduanya saling mengetahui. Dengan demikian, *Murabahah* tidak tercakup dalam hal yang dilarang yang terkandung dalam hadits di atas

Walaupun al-Qur'an maupun al-Hadits memberikan penjelasan yang tegas berkaitan dengan jual beli, namun *Murabahah* tidak dijelaskan dengan rinci karena *Murabahah* tidak berlaku pada masa nabi dan sahabatnya. *Murabahah* baru mulai menjadi bahan kajian para ulama' ada perempat pertama abad kedua Hijrah.⁷³ Terkait keabsahan *Murabahah* Syafi'i menyatakan bahwa, jika seseorang menunjukkan barang komoditas kepada temannya dan memintanya untuk membelikan, dengan kesediaan memberi keuntungan tertentu, kemudian ia membelinya, maka transaksi tersebut adalah sah.⁷⁴ Nawawi dengan singkat dan tegas mengemukakan bahwa *Murabahah* sah menurut hukum Islam tanpa bantahan.⁷⁵

Problema hukum terletak pada keabsahan penambahan harga (*mark up*) pada harga tunda. Adanya unsur piutang dan penambahan nominal pembayaran memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan bunga kredit yang berbasis hutang piutang. Akan problem ini,

⁷³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Study Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 137.

⁷⁴ Al Syafi'i, *Al Umm*, Jus III, 33.

⁷⁵ Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al Nawawi, *Rawdat al-Talibin*, (Kairo: al-Maktab al Islami li al-Tiba'at al-Wahy, tt), 526.

Syafi'i menyatakan bahwa, penambahan harga dalam pembayaran tunda adalah sah secara hukum.⁷⁶ Ibn al Qayim berpendapat bahwa ketika seseorang menjual sesuatu dengan harga seratus untuk pembayaran tunda dan lima puluh untuk pembayaran tunai, maka dia tidak mengambil riba. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai hanya dilarang jika penjual mengatakan kepada pembeli dua harga. Jika penjual dari awal transaksi mengatakan bahwa ia akan menjual komoditasnya dengan tingkat harga tertentu untuk pembayaran tunda, dan tidak menyebutkan harga untuk pembayaran tunai, maka harga tersebut sah.⁷⁷

Dalam konteks perbankan Syariah beberapa argumen diajukan untuk dijadikan dasar hukum keabsahan dari harga yang lebih tinggi pada pembayaran tunda tersebut. Alasan yang dikemukakan Ekonom Syariah antara lain; (a) Teks-teks Syariah tidak melarangnya. (b) Adanya perbedaan nilai antara uang yang diterimakan sekarang dengan yang akan datang. Nilai sekarang lebih tinggi dari nilai yang akan datang. (c) Tambahan harga tidak didasarkan pada asumsi bahwa waktu mempunyai harga seiring dengan perjalanannya. (d) Tambahan harga dibayar dalam masa proses jual beli, bukan setelah jual beli terjadi. (e) Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, seperti permintaan dan penawaran barang, naik turunnya nilai uang akibat adanya inflasi atau deflasi. (f) Baik penjual

⁷⁶ Ibid, 31

⁷⁷ Muhammad bin Ali al Syawkani, *Nayl al Awthar Jus. V*, (Kairo: Maktabat al-Dakwah al Islamiyah, tt), 153

maupun pembeli melakukan aktivitas komersial dan produktif.⁷⁸

Problema hukum lainnya terkait dengan praktek *Murabahah* pada perbankan Syari'ah. Pada saat negosiasi, nasabah ditentukan untuk menyatakan janji pembelian terhadap komoditas yang dipesan. Disamping itu fungsi bank pada pembiayaan *Murabahah*, lebih cenderung sebagai *intermediasi* (perantara) dari pada penjual, sehingga tampak bank Syari'ah menjual komoditas yang tidak dimilikinya.

Pada problem di atas, *fuqaha' salafiyah* bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan. Alasannya, karena bank yang berfungsi sebagai *intermediasi* pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan (pembeli) untuk tetap membeli atau menolaknya. Penawaran ini harus diberikan bank karena pada saat transaksi, ia tidak memiliki barang yang hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki adalah perilaku yang dilarang oleh Syari'ah Islam karena termasuk *bai' al fudhul*.⁷⁹

Berbeda dengan *fuqaha' salaf*, fuqaha' kontemporer menunjukkan bahwa *Murabahah* yang dipraktikkan dalam bank Syari'ah di mana "belum ada barang" berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan, karena itu janji untuk membeli oleh pembeli kepada bank bisa merupakan janji yang mengikat. Hal demikian adalah untuk menghindari *kemadlaratan* yang ditimbulkan oleh

⁷⁸ Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 142

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jus III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1987), 117-118

ulah negatif pembeli (pemesan), seperti, sengaja pergi untuk menghindari dari tanggung jawabnya.

Terkait dengan aspek kepemilikan oleh bank, Qardhawi mengemukakan bahwa larangan jual beli barang tanpa kepemilikan dimaksudkan untuk menghindari *bai' al gharar* yang berupa penipuan atau kedhaliman lainnya, sehingga tukar menukar antara kedua belah pihak yang merupakan tujuan jual beli, tidak tercapai. Aspek *gharar* ini, dengan mekanisme *Murabahah* yang berlaku pada perbankan Syari'ah, dapat dihindari, dan tujuan transaksi antara nasabah dan bank dapat tercapai.⁸⁰

Hasil konferensi ulama' sedunia ke-5 di Kuwait 10-15 Desember 1988 menyatakan secara rinci sebagai berikut; (a) *Murabahah bi al-Amr bi al-Syira'* sebagaimana dipraktekkan perbankan Syari'ah merupakan jual beli yang sah dan telah memenuhi unsur kepemilikan, jika bank bertanggung jawab atas kerusakan barang sebelum diserahkan kepada nasabah selaku pemesan, dan bersedia menerima komplain jika ternyata di kemudian hari, setelah komoditas diserahkan, diketahui terdapat cacat yang tersembunyi, yang tidak diketahui sebelumnya. (b) Perjanjian saat negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak merupakan kesepakatan yang mengikat. Masing-masing berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dan tidak boleh melanggar kecuali terpaksa oleh suatu hambatan tertentu.⁸¹

⁸⁰ Yusuf Qardawi, *Bai' al Murabahah li al Amr bi al Syira kama Tajriyat al-Masraf al- Islmiyah*, (Kairo: Maktabat Wahbah, tt), 56

⁸¹ Rawas Qal' ahji, *Mabahits fi al-Iqtisad al-Islami*, 142-143

C. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Sebagaimana pengertian yang telah terurai di atas, *Murabahah* adalah suatu akad jual beli antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Akad, dalam pandangan *shara'* adalah ikatan yang memiliki kekuatan hukum, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing memiliki keinginan untuk membangun hubungan yang mengikat satu sama lain.⁸²

Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *akad* mencakup tiga hal, dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu. Ketiga rukun tersebut adalah, (a) *Shighat al-'Aqd* (pernyataan melakukan Akad). (b) *Muta'qidain* (Subjek yang melakukan akad). (c) *al Ma'qud 'Alaih* (Objek akad).

Shighat al-'Aqd dinyatakan dalam *Ijab* dan *qabul*. Para ulama fiqh menyaratkan *Ijab-qabul* memenuhi ketentuan sebagai berikut. (a) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. (b) Antara *Ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian. (c) Pernyataan *Ijab* dan *qabul* mengacu pada kehendak setiap pihak secara pasti. Pernyataan *Ijab qabul* dapat dilakukan dalam bentuk ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.⁸³ *Shighat al-'Aqd* dalam *Murabahah* adalah pernyataan melakukan kerja sama pembelian secara *Murabahah* itu sendiri.

Muta'qidain adalah pihak yang melakukan perjanjian, dengan mengeluarkan pernyataan *ijab* dan atau *qabul*. Sebagai subjek, *muta'qidain* memiliki

⁸² Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Am al-Islāmi li Tsawbih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 225.

⁸³ Ibid. 99

peran penting dalam *akad* karena memikul beban tanggung jawab secara hukum akan konsekwensi logis dari *akad* yang dilakukan. Karena itu *muta'qidain* disyaratkan memiliki kelayakan untuk melakukan akad.⁸⁴ *Muta'qidain* dalam *Murabahah* adalah penjual dan pembeli.

Ma'qud 'alaih (objek Akad), dalam fiqh Islam adalah sesuatu yang timbul karena adanya transaksi disertai oleh hukum yang mengikat pihak yang melakukan transaksi. *Ma'qud 'alaih* ada karena adanya transaksi *muta'qidain*. *Ma'qud 'alaih* dapat berupa (a) Harta benda, (b) Jasa dan (c) Manfaat. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad) dalam *Murabahah* tidak lain adalah barang yang diperjualbelikan.

Untuk dapat dijadikan *ma'qud 'alaih*, suatu harta benda, atau jasa, disyaratkan memenuhi ketentuan-ketentuan legalitas shar'i. Syarat tersebut antara lain (a) Tersedia ketika akad terjadi. Jika barang tidak ada di tempat, maka penjual berkewajiban menyatakan kesediaan untuk mengadakan barang. (b) Dibenarkan menurut Shari'at. (c) Dapat diserahterimakan dalam masa akad (d) Diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang berakad. Jika salah satu di antara empat syarat di atas tidak dapat dipenuhi maka suatu barang, jasa atau manfaat tidak dapat dijadikan objek akad atau *ma'qud 'alaih*.⁸⁵

Disamping sebagai sebuah akad, *Murabahah* juga merupakan jual beli, karena itu harga merupakan objek

⁸⁴ Kamil Musa, *Ahkam al-Mu'amalat*, (Beirut: Mu'assasat al Risalat, 1994), 61

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jus IV, (Damsiq: Dar al-Fikr, 1997), 3018

yang menjadi kesepakatan juga. Harga dalam perspektif fiqh adalah sesuatu dengan ukuran tertentu yang dijadikan alat tukar untuk memperoleh barang yang dikehendaki. Harga disamping berbentuk uang juga dapat berupa barang. Dalam jual beli, harga memainkan peranan yang penting, karena tujuan yang dikehendaki dari jual beli adalah pertukaran antara komoditas yang dimiliki penjual dengan nominal tertentu, sebagai nilai tukar, yang dimiliki oleh pembeli.⁸⁶ Tanpa adanya harga maka tujuan jual beli tidak bisa tercapai. Dalam konteks kekinian, harga lebih dipahami sebagai sejumlah nominal yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan barang dari penjual.

Harga dalam *Murabahah*, memiliki ketentuan yang berbeda dengan harga dalam jual beli biasa. Pada jual beli biasa, harga hanya disyaratkan; (a) jelas jumlahnya dan (b) dapat diserahkan. Adapun dalam *Murabahah*, *fuqaha'* menetapkan beberapa syarat, yaitu: (a) Harga perolehan, baik harga beli atau biaya terkait, diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Pengetahuan akan harga ini, mutlak diperlukan dalam *Murabahah*, karena tanpa diketahui harga perolehan, maka harga jual yang harus dibayar pembeli tidak dapat ditentukan. (b) Bila alat tukar yang dipakai untuk memperoleh komoditas bukan uang, maka harta yang dijadikan alat tukar tersebut memiliki ukuran yang jelas, baik kualitas maupun kuantitas dan nilainya. (c) Harga perolehan, bebas dari riba. Riba adalah tambahan yang diperoleh melalui transaksi yang tidak jelas. Dengan

⁸⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 119

adanya unsur yang tidak jelas ini, maka harga jual tidak dapat ditentukan. (d) Keuntungan yang dikehendaki diketahui dengan jelas, baik nilai maupun nominalnya.⁸⁷

Suatu akad, akan berakhir manakala; (a) Apabila suatu akad mempunyai tenggang waktu, maka akad berakhir dengan habisnya waktu berlakunya akad. (b) Apabila akad bersifat tidak mengikat, maka akad akan berakhir manakala salah satu pihak membatalkannya. (c) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika terindikasi akad tersebut *fasad*, akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan tercapainya tujuan akad itu. (d) Akad akan berakhir manakala salah satu pihak meninggal dunia.⁸⁸

Murabahah merupakan suatu akad yang memiliki tenggang waktu dan bersifat mengikat atau tidak mengikat antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, *Murabahah* akan berakhir manakala kedua belah pihak telah melaksanakannya atau telah menggantinya dengan “sesuatu lain” sebagai akibat dari adanya pelanggaran tanpa sebab atau disengaja oleh salah satu diantara kedua belah pihak.

D. Harga dalam *Murabahah*

a. Harga Perolehan

Harga dalam *Murabahah* terdiri dari harga perolehan dan tingkat keuntungan yang disepakati bersama antara penjual dan pembeli atau bank dan

⁸⁷ Fayad ‘Abd al Mun’im Hasanain, *Bai’ al Murabahah*, 20, Lihat, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*. IV, 705

⁸⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 108

nasabahnya. Harga perolehan, terdiri dari harga beli yang dibayar penjual untuk memiliki komoditas dan biaya terkait.

Dalam hubungannya dengan biaya yang terkalkulasi dalam harga perolehan, ulama memiliki beberapa pandangan. Menurut Shafi'iyah, harga perolehan atau disebut juga harga pokok bukan hanya harga beli komoditas semata. Akan tetapi, juga mencakup seluruh komponen biaya, baik biaya jasa maupun non jasa, yang secara umum timbul dalam jual beli dan dipertimbangkan dalam analisa pengambilan laba. Pembebanan biaya ini dengan syarat biaya tersebut dikeluarkan oleh penjual dalam nominal tertentu. Biaya ini dibebankan kepada harga perolehan dengan merujuk pada kebiasaan dalam perdagangan pada umumnya

Lebih lanjut, dalam pandangan *syafi'iyah*, nilai biaya pekerjaan yang dilakukan oleh penjual, tidak termasuk dalam harga perolehan, karena segala sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri dan miliknya, tidak mempunyai upah. Demikian juga, nilai biaya yang diperoleh penjual secara sukarela (gratis), semacam diskon, pada prinsipnya tidak dibebankan kepada harga perolehan, kecuali jika nilai biaya tersebut didapat setelah akad jual beli telah sah dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini karena akad jual beli, belum memiliki ketetapan harga sebelum akad tersebut mengikat antara penjual dan pembeli (seperti masa *khiyar*).⁸⁹

⁸⁹ Shahatta al Jundi, *'Aqd al-Murabahah bayn al-Fiqh*, 99

Malikiyah berpandangan bahwa harga perolehan mencakup seluruh biaya yang memiliki dampak secara materiil pada komoditas, dan biaya-biaya yang pada umumnya diakui sebagai modal dalam perdagangan. Biaya kategori pertama antara lain, biaya penambahan dan modifikasi, biaya perbaikan, dan biaya-biaya lain yang sejenis yang mengakibatkan peningkatan nilai jual komoditas. Biaya kategori kedua antara lain, biaya pengangkutan, biaya penawaran atau penjualan, pajak atau biaya lain yang semisal. Komponen biaya tersebut dibebankan kepada harga perolehan dengan syarat tidak dilakukan sendiri oleh penjual. Jika hal tersebut dilakukan sendiri oleh penjual, maka nilai jasa tidak diakui dalam unsur biaya pembentuk harga.⁹⁰

Terkait dengan pertimbangan dalam pengambilan laba, *Malikiyah* mengklasifikasikan biaya menjadi tiga kategori;⁹¹ (a) Biaya yang diakui sebagai unsur harga perolehan dan dipertimbangkan dalam pengambilan tingkat laba. Biaya ini adalah biaya yang menyebabkan pertambahan nilai dan secara materi tampak pada komoditas, (b) Biaya yang diakui sebagai unsur harga perolehan, tetapi tidak dipertimbangkan dalam pengambilan laba. Biaya ini merupakan biaya yang secara materiil tidak menyebabkan pertambahan nilai, tetapi memiliki dampak terhadap komoditas, seperti biaya transport

⁹⁰ Ibid, 96

⁹¹ Ahmad Muhammad Jalf, *Al-Manhaj al-Muhasib li 'Amaliyat al-Murabahah fi al-Masraf al-Islamiyah*. (Kairo: al-Ma'had al-'Ilm li al-Fikr al-Islami, 1996), 27-28

dan biaya gudang. (c) Biaya yang tidak diakui sebagai unsur harga perolehan dan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan laba. Biaya kategori ini adalah biaya-biaya yang tidak termasuk dalam kategori baik pertama maupun kedua. Biaya ini adalah biaya jasa yang seharusnya, menurut perdagangan yang berlaku, dilakukan sendiri oleh penjual, seperti biaya jasa pembelian, jasa penawaran, jasa sewa gudang dan lain sebagainya.

Menurut *Hanafiyah*, biaya yang tercakup dalam harga perolehan adalah seluruh biaya yang dalam perdagangan pada umumnya, dibebankan pada modal pokok, dan biaya-biaya yang menyebabkan penambahan nilai pada komoditas, baik secara material tampak pada komoditas atau tidak.⁹² Dalam konteks perdagangan tradisional, al-Kasani mengemukakan bahwa upah pemotongan, pewarnaan, jahitan, bordir pada pakaian, upah makelar, upah pengangkut komoditas dan sewa alatnya serta biaya yang dikeluarkan untuk hewan pengangkut, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pokok hamba, seperti makan minum dan pakaian, kesemuanya termasuk dalam harga perolehan. Kebiasaan dan adat istiadat dalam perdagangan merupakan pijakan dalam menentukan harga asal dalam *Murabahah*.⁹³

Tidak jauh berbeda dengan Hanafiyah, Hanabilah berpandangan bahwa seluruh komponen

⁹² Ibid.

⁹³ 'Alaudin Abi Bakr bin Mas'ud al Hasani, *Badai' Shanai' fi al-Tartib al-Syarai'*, Jus V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, tt), 223

biaya, baik yang diperhitungkan untuk analisa laba maupun tidak, atau komponen biaya yang berlaku atau tidak berlaku dalam perdagangan pada umumnya, yang dikeluarkan penjual dalam hubungannya dengan komoditas dan jual beli, bisa dibebankan pada harga perolehan dengan syarat penjual menyebutkannya kepada pembeli.⁹⁴ Al-Bahuti mengungkapkan bahwa, jika penjual telah melakukan pekerjaan terhadap komoditas, baik dilakukan sendiri atau menyewa jasa orang lain, seperti menjahit, membordir, mengecat, mengangkut, dan lain sebagainya, maka penjual harus menyebutkan biaya tersebut kepada pembeli saat transaksi *Murabahah*. Pengungkapan biaya harus dilakukan secara rinci dan tidak hanya secara global.⁹⁵

Dari pandangan fuqaha' diatas, tampak bahwa metode kalkulasi biaya pada harga perolehan dapat diklasifikasikan menjadi dua. (a) *Full Total Cost*, yaitu seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh penjual sejak proses pembelian komoditas sampai dengan penjualan secara *Murabahah*, dikalkulasikan untuk dibebankan pada harga perolehan, dengan syarat disebutkan saat transaksi. Pendapat ini merujuk pada pandangan ulama' Hanabilah. (b) *Variabel Cost*, yaitu komponen biaya yang dibebankan pada harga hanyalah komponen yang

⁹⁴ Abi Hasan bin Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min Hilaf 'Ala Mazhab Imam Ahmad bin Hambal*, Jus IV, (Kairo: Dar al Ihya' al Turats, 1986), 444

⁹⁵ Mansur bin Yunus bin Idris al Bahuti, *Kasyf al-Qana'i 'an Matan al-Iqna'*, Jus III (Riyad: Maktabat al Nasyr al-Haditsah, tt), 224-225

terkait langsung dengan komoditas yang mengakibatkan pertambahan nilai dan memiliki dampak langsung pada komoditas. Pandangan ini dianut oleh ulama' selain madzhab Hanbali.

Dalam pandangan Ekonom Syari'ah kontemporer, harga perolehan tidak jauh berbeda dengan pendapat fuqaha' di atas. Kamal Athiyah mengemukakan bahwa harga perolehan, selain harga beli, juga mencakup seluruh biaya yang terjadi dalam proses pembelian dan pengadaan barang ke tempat pembeli.⁹⁶ Sahattah menyatakan bahwa kriteria pembebanan biaya pada harga perolehan adalah sebagaimana kriteria pengakuan biaya pada modal perdagangan, yaitu: (a) Pembebanan biaya pada harga perolehan berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan pada umumnya, dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah Islamiyah. (b) Biaya, baik jasa maupun non jasa yang mempunyai dampak secara nyata atau tidak terhadap komoditas diakui sebagai harga perolehan dengan syarat dikeluarkan penjual karena ketidakmampuannya untuk melakukannya sendiri. (c) Harga pokok mencakup biaya yang menyebabkan pertambahan nilai komoditas. Kriteria ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap pertambahan, baik fisik atau non fisik (nilai) pada komoditas, akan menambah manfaat dan fungsi komoditas serta hasil yang dinikmati oleh pembeli. (d) Setiap perubahan pada fisik komoditas, baik bernilai positif atau

⁹⁶ Muhammad Kamal Athiyah, *Nazariyat al-Muhasabat al-Maliyat fi Fikr al-Islam*, (Kairo: al-Ittihad al-Dawli li al-Bunuk al-Islami, 1986), 57

negatif, diakui sebagai komponen biaya pembentuk harga, jika terjadi sebelum transaksi mengikat antara penjual dan pembeli. Jika perubahan terjadi setelah transaksi memiliki kekuatan yang mengikat, maka tidak diakui.⁹⁷

Pendapat Atiyah dan Sahattah di atas, tentunya dalam konteks di mana bank melakukan pembiayaan terhadap proses produksi dan penjualan. Dalam konteks perbankan, pembebanan biaya pada harga perolehan menurut Sahattah, terkait erat dengan fungsi bank sebagai institusi pembiayaan yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan aktivitas investasi. Bank melakukan pembelian komoditas atas permintaan nasabah. Dengan adanya pembelian ini, bank menanggung beban biaya yang semestinya tidak dikeluarkan jika bank tidak melakukan pembelian. Dengan logika ini, seluruh beban biaya yang dibelanjakan untuk keperluan nasabah dalam memperoleh komoditas dapat diakui sebagai harga perolehan.⁹⁸

Menurut Jalf, komponen biaya yang dibebankan kepada harga perolehan sebagaimana berikut ; (a) Biaya pemasaran atau penjualan yaitu biaya yang mesti dikeluarkan oleh bank untuk keperluan pemasaran dan penjualan komoditas, seperti biaya iklan dan promosi. Biaya ini dibebankan dengan syarat kegiatan pemasaran atau penjualan tersebut memiliki nilai positif terhadap sirkulasi bisnis. (b) Biaya Administrasi Langsung, yaitu biaya yang harus

⁹⁷ Shahatta al Jundi, *'Aqd al Murabahah bayn al Fiqh*, 105

⁹⁸ *Ibid*, 111

dibayarkan untuk keperluan administrasi, sehingga suatu barang dapat berfungsi maksimal, seperti, biaya registrasi, pajak dan retribusi pada kendaraan bermotor. Juga biaya administrasi yang terkait dengan perjanjian antara nasabah dan bank atau bank dengan supplier. (c) Harga perolehan tidak mencakup biaya yang dibelanjakan untuk keperluan pribadi pejabat dan pegawai bank, yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan aktivitas bisnis. Hal ini karena biaya tersebut tidak memiliki kontribusi terhadap komoditas. (d) Harga perolehan tidak mencakup komponen biaya administrasi umum. Hal ini disebabkan biaya tersebut tidak memiliki keterkaitan secara materi dengan komoditas. Juga karena biaya ini merupakan biaya yang menjadi tanggung jawab bank sebagai *murabih*. Namun demikian, komponen biaya administrasi umum dapat dibebankan atas kesepakatan dengan nasabah dan sesuai kontribusinya dalam menciptakan laba.⁹⁹

Dengan demikian, jenis biaya yang dibebankan kepada harga perolehan adalah biaya variabel dan biaya yang memiliki dampak langsung terhadap komoditas saja. Biaya yang secara eksplisit tidak mengakibatkan perubahan, baik nilai, guna atau perubahan lain terhadap komoditas, tidak dimasukkan. Oleh karena itu dalam konteks perbankan, biaya operasional, walau memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap aktivitas bisnis, tidak dimasukkan dalam harga pokok. Biaya

⁹⁹ Jalf, *Al Manhaj al-Muhasib*, 20

operasional dipertimbangkan dalam pengambilan tingkat keuntungan.¹⁰⁰

Secara lebih spesifik, harga perolehan dalam *Murabahah* pada perbankan syariah terdiri dari: (a) Harga beli komoditas, (b) Biaya Administrasi Langsung yang meliputi biaya kontrak bank dengan Suplier dan biaya kontrak bank dengan nasabah dan biaya pajak atau biaya semisal registrasi, (c) Biaya pengangkutan atau pengiriman komoditas dari suplier ke nasabah (d) Biaya lain yang timbul dalam mengkondisikan komoditas agar siap pakai atau siap jual, (e) Biaya promosi, jika ada.

b. **Methode Penentuan Margin Laba**

Murabahah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena itu laba merupakan tujuan yang diharapkan, sehingga kegiatan bisnis dapat terus berlangsung. Tinggi rendahnya laba yang diperoleh merupakan cerminan pertumbuhan harta. Suatu pertambahan nilai perdagangan diakui sebagai laba, menurut Shahattah manakala memenuhi kriteria, (a) Adanya harta (uang) yang dijadikan modal perdagangan. (b) Adanya operasionalisasi modal tersebut secara *interaktif* dengan unsur-unsur lain yang terkait dengan produksi, seperti usaha dan sumber daya alam. (c) Posisi modal sebagai objek dalam perdagangan karena adanya kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlah. (d)

¹⁰⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI)*, (tt,tp,tt), Bagian V, V-3

Selamatnya modal, yang berarti modal bisa kembali.¹⁰¹

Dalam literatur fiqh, margin laba dalam *Murabahah* ditentukan dengan sistem prosentase. Terkait dengan metode dalam pengambilan tingkat laba, setidaknya terdapat dua metode yang berbeda. *Pertama*. Metode Malikiyah. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa biaya perolehan menurut Malikiyah, terklasifikasi menjadi dua, yaitu, biaya yang termasuk dalam harga perolehan dan dipertimbangkan dalam pengambilan laba dan biaya yang tercakup dalam harga perolehan tetapi tidak dipertimbangkan dalam pengambilan laba. Prosentase keuntungan menurut Malikiyah, dianalisa dari harga beli sesungguhnya, ditambah biaya yang menyebabkan pertambahan nilai pada komoditas, seperti biaya penyempurnaan produksi dan atau biaya perbaikan jika ada. Biaya penjualan dan biaya administrasi langsung tidak dimasukkan dalam perhitungan laba.¹⁰² *Kedua*. Metode Jumhur ulama'. Selain Malikiyah, laba dianalisa dari harga perolehan atau harga pokok. yaitu harga beli sesungguhnya ditambah biaya-biaya yang terkait,¹⁰³ termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya.

Tinggi rendahnya tingkat margin laba, menurut fuqaha ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual atau bank dengan pembeli atau nasabah semata, selaku pihak yang bertransaksi. Islam tidak

¹⁰¹ Husein Sahattah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, terj. Husnul Fatarib, (Jakarta: Akbar Eka Media Sarana, 2001), 149

¹⁰² Jalf, *Al-Manhaj al-Muhasib*, 35

¹⁰³ *Ibid*, 36

memberikan ukuran yang pasti. Hal ini karena setiap komoditas memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Demikian juga usaha yang dikeluarkan penjual, memiliki nilai ekonomis yang berbeda-beda, antara satu sama lain.¹⁰⁴

Ekonom Muslim kontemporer merekomendasikan bahwa persentase keuntungan dipertimbangkan berdasarkan dua aspek, yaitu (a) Nilai risiko dan bisnis perbankan. (b) Masa pelunasan pembayaran yang tercakup di dalamnya tingkat fluktuasi mata uang.¹⁰⁵

Dalam *Murabahah* sebagai sistem pembiayaan, setidaknya terdapat dua risiko yang layak untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu (a) Risiko yang terkait dengan barang. (b) Risiko yang terkait dengan pembayaran. Bank Islam membeli komoditas atas dasar permintaan klien *Murabahah*. Bank berdasarkan perjanjian saat negosiasi *Murabahah* diwajibkan untuk mengirimkan komoditas tersebut dalam kondisi baik. Bila barang rusak atau berkurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki, nasabah berhak menolak. Dengan prosedur yang demikian itu, bank menghadapi risiko kehilangan atau kerusakan komoditas dari saat pembelian sampai dengan pengiriman kepada nasabah. Risiko ini pada kasus perdagangan domestik barangkali tidak terlalu tinggi, tetapi pada perdagangan internasional, risiko tersebut

¹⁰⁴ Sami Qabil, *Izhar Muhasib li Shighat al-Istitsmar bi al-Murabahah*, (Kairo: Markaz al-Iqtisad al-Islami bi al-Ta'awun ma'a Jami'at al-Iqtisad al-Islami al-Nur, 1988), 42

¹⁰⁵ Jalf, *Al-Manhaj al-Muhasib*, 37

tidak bisa diabaikan. Terkait dengan pembayaran, ada kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi janji untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama saat negosiasi. Dalam kasus demikian, jika tidak adanya pembayaran disebabkan faktor-faktor yang mengindikasikan bahwa nasabah tidak memiliki kontrol, maka bank Islam secara moral berdasarkan kewajiban mesti merencanakan kembali hutang.

Risiko lain adalah nasabah menjual komoditas sebelum pelunasan pembayaran. *Murabahah* merupakan jual beli dengan utang, maka ketika kontrak telah ditandatangani, maka komoditas menjadi milik nasabah. Ia berhak melakukan apa saja terhadap aset miliknya, termasuk menjual kepada pihak lain. Jika terjadi hal demikian, maka risiko kelalaian akan besar, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi bank.¹⁰⁶

Selama masa pelunasan pembayaran, ada kemungkinan terjadi fluktuasi nilai mata uang. Jika pada jatuh tempo nilai inflasi tinggi tentulah pihak penjual atau bank yang dirugikan, karena nilai riil pembayaran yang diterima dari nasabahnya tidak mencukupi lagi untuk dibelikan barang yang sama. Kalaulah demikian yang terjadi secara terus menerus maka aset bank semakin lama semakin menurun nilainya. Sebaliknya, bila terjadi deflasi, tentulah nasabah yang dirugikan, karena ia harus membayar nilai yang lebih tinggi dari nilai yang ia terima.

¹⁰⁶ Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 153. Lihat juga, Antonio, *Bank Syari'ah*, 107

Dengan adanya fluktuasi nilai mata uang ini, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan harga *mu'ajjal* (bayar tangguh) dengan mengganti variabel bunga dengan tingkat inflasi/deflasi dapat dibenarkan, dengan alasan. (a) Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis), (b) Tertahannya hak penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa) sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.¹⁰⁷

Menurut Karim, tingkat keuntungan dalam *Murabahah* dapat dipertimbangkan berdasarkan (a) Tingkat keuntungan tiap kali transaksi dan (b) Frekwensi transaksi dalam satu periode. Tingkat keuntungan (*required rate of return-RPR*) adalah Tingkat keuntungan dalam satu kali transaksi tunai (n) dikalikan Jumlah transaksi yang bisa dilakukan dalam satu periode (v). Secara singkat dapat diformulasikan sebagai berikut¹⁰⁸ $RPR = n.v$ Akan tetapi aspek ini hanyalah pertimbangan sekunder. Pertimbangan utama dalam menentukan tingkat laba adalah tingkat suku bunga di pasar atau perbankan konvensional. Hal ini, dimaksudkan untuk memperkuat pasar, karena bank Syariah saat ini masih relatif belum berkembang.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 40. Lihat juga, Adi Warman Karim, *Konsep Uang dalam Islam*; Modul Kuliah Ekstra Kurikuler Ekonomi Islam FE UGM, Yogyakarta.

¹⁰⁸ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh*, 260

¹⁰⁹ Ibid.

Formula Karim di atas, jika didasarkan pada pengalaman bank sebagai penjual, tentunya kurang dapat dibenarkan. Hal ini karena bank hanya melakukan penjualan dengan bayar tangguh, dan tidak melakukan penjualan dengan tunai. Baik n maupun v akan lebih tepat jika didasarkan pada rata-rata realitas transaksi di pasar. Kalaulah bunga bank di pasar bank konvensional masih dipertimbangkan, tentunya tidak terdapat perbedaan antara bank Syari'ah dan bank non Syari'ah, karena keduanya tetap menggunakan unsur bunga, sebagai instrumen manajemen keuangan.

Menurut akuntan syari'ah tingkat keuntungan *Murabahah* dihitung berdasarkan rata-rata biaya operasional bank ditambah dengan keuntungan operasional ditambah dengan keuntungan wajar yang diharapkan.¹¹⁰ Pertimbangan yang didasarkan pada waktu semata, tidak dibenarkan, karena hal tersebut termasuk riba. Uang dalam Islam, bukan dipandang sebagai sel hidup yang terus berkembang dengan sendirinya dalam satuan waktu tertentu, sebagaimana pandangan yang mendasari konsep *time value of money*. Uang dalam Islam, hanyalah benda sebagai alat ukur, yang hanya akan memiliki nilai bila berada diantara barang-barang yang lain, dan akan bertambah manakala dipakai untuk berusaha. Waktu bukanlah kounter peningkatan nilai uang.¹¹¹

¹¹⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI)*, (Jakarta, 2003), V.2

¹¹¹ Saeed, *Bank Islam*, 144

c. Mekanisme Penetapan Harga dalam *Murabahah*

Murabahah adalah *derivasi* dari jual beli. Dalam Islam, suatu jual beli harus terhindar dari eksploitasi manusia atas manusia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, dan bertransaksi dengan riba.¹¹² Karena itu, jual beli dalam Islam haruslah melalui proses mekanisme pasar yang Islami. Mekanisme pasar adalah proses alamiah dalam aktivitas ekonomi yang menetapkan tingkat harga suatu barang atau jasa, yang melibatkan kekuatan permintaan dan penawaran.¹¹³

Permintaan akan efektif manakala didukung oleh daya beli. Permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, disebut permintaan absolut atau potensial. Daya beli seseorang tergantung dua unsur pokok, yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakannya dan tingkat harga barang yang dikehendaki. Jika jumlah pendapatan berubah, maka jumlah barang yang diminta akan berubah pula. Hal yang sama berlaku juga pada perubahan harga. Pada dasarnya permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya harga barang lain yang memiliki kedekatan dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan lain sebagainya.¹¹⁴

¹¹² Ibid. 2

¹¹³ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 1987

¹¹⁴ Sugiarto, *Ekonomi Mikro Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), 25

Permintaan yang tidak disertai dengan penawaran terhadap suatu barang, tentu tidak dapat mewujudkan transaksi dalam pasar. Sama halnya dengan permintaan, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat teknologi yang digunakan dan sebagainya. Dalam penawaran berlaku hukum, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah yang ditawarkan.¹¹⁵

Tarik menarik permintaan dan penawaran akan menghasilkan tingkat harga keseimbangan. Tingkat harga keseimbangan adalah tingkat harga di mana konsumen maupun produsen tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Dengan kata lain, jumlah yang ditawarkan oleh para penjual pada tingkat harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta para pembeli.

Dalam ekonomi Islam, penentuan harga pada tingkat tertentu, harus dilakukan oleh mekanisme yang melibatkan kekuatan pasar, yang harus terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak, baik penjual maupun pembeli yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. QS An Nisa': 29 menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali*

¹¹⁵ Ibid. 33

dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian

Keadaan saling rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya (*kedhaliman*), yaitu manakala salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Implikasi prinsip ini dalam ilmu ekonomi adalah adanya pasar yang kompetitif. Penetapan harga harus tetap berprinsip pada kekuatan permintaan dan penawaran atau penjual dan pembeli. Penjual tidak boleh memanfaatkan kondisi pembeli yang tidak memiliki uang tunai di satu sisi dan membutuhkan barang segera di sisi lain untuk mendapatkan tingkat harga yang tinggi.

d. Bebas Unsur Bunga; Prinsip Dasar Transaksi dalam Perbankan Syari'ah

Dalam konteks ekonomi kekinian, suatu transaksi dalam perbankan Islam, harus pula terhindar dari unsur bunga bank. Sebagaimana dikemukakan Chapra, bunga dalam pandangan ekonom Syari'ah dan *fuqahā'*, termasuk dalam katagori riba.¹¹⁶ Bunga adalah kontra prestasi yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas uang yang dipinjam. Hal ini karena, dalam perspektif manajemen keuangan konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat dijualbelikan, dan bunga dipandang sebagai harga dana.

Di samping karena uang, dalam pandangan Islam, bukan merupakan barang komoditas dan

¹¹⁶ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), 27

timbulnya madharat bagi masyarakat dengan adanya sistem bunga, bunga dilarang karena asumsi yang mendasari teorinya. Salah satunya adalah teori *time value of money* yang disebut juga *positif time preference*. Teori ini beranggapan bahwa nilai komoditas pada saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilainya di masa yang akan datang. Bunga, dianggap sebagai *agio* atau selisih nilai yang diperoleh dari barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran di waktu yang akan datang. Para pendukung teori ini beralasan; (a) Keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. (b) Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan di masa yang akan datang. (c) Dalam kenyataannya, barang-barang di waktu kini lebih penting dan berguna.¹¹⁷

Pemikiran lain, justifikasi bunga adalah *opportunitiy cost*. Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya maka kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginannya. Hal serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berhutang memiliki kesempatan untuk menggunakan

¹¹⁷ Selain *Time Value of Money*, Bunga bank dikembangkan berdasarkan teori, *Abstinence, Produktif-konsumtif, Kemutlakan Produktivitas Modal*, Lihat. Antonio, *Bank Syari'ah*, 74

modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, waktu memiliki harga yang meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan alasan tersebut, kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan yang diperoleh peminjam. Besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan panjang pendeknya waktu.¹¹⁸ Dengan asumsi tersebut, seolah-olah uang merupakan makhluk hidup yang senantiasa bertambah seiring perjalanan waktu.

Islam sangat menghargai waktu, akan tetapi bentuk penghargaannya tidak berwujud dalam nominal tertentu. Hal ini karena hasil nyata dari optimalisasi waktu sangat variabel, bergantung pada berbagai aspek, antara lain jenis usaha, pilihan sektor industri, keadaan pasar, dan lain sebagainya. Hasil optimalisasi waktu di masa yang akan datang tidak pasti, karena itu realisasi Islam dalam penghargaan terhadap waktu berbentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*).

Dengan dilarangnya bunga, yang nota bene, larangan penggunaan teori *posistif time preference*, maka muncul permasalahan terkait dengan penggunaan *diskonto* sebagai instrumen pengukur investasi. *Diskonto* adalah suatu proses formal yang menyatakan nilai uang hasil investasi di masa depan dengan nilai uang saat ini, yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.¹¹⁹ Dengan konsep diskonting ini,

¹¹⁸ Ibid. 75

¹¹⁹ Erich. A. Hlfort, *Analisis Laporan Keuangan*, terj. Herman Wibowo, (Jakarta: Erlangga, tt), 143

maka (a) semakin lama rentang waktu pembayaran atau penerimaan uang, terlepas dari *diskon rate* yang berlaku, akan semakin kecil nilainya jika dikomparasi dengan nilainya sekarang. (b) Semakin tinggi tingkat *diskon rate* yang dijadikan dasar perhitungan, terlepas rentang waktunya, akan semakin kecil nilainya untuk saat sekarang.

Ulgener dalam Triyuwono, menyatakan bahwa *interest rate* (suku bunga) dapat dipakai sebagai instrumen *diskonto*. Bunga sebagai *surplus* berbeda dengan bunga sebagai instrumen penghitung efisiensi ekonomi. Dengan *positif time preference*, maka bunga merupakan surplus, karena itu, modal bertambah dengan bertambahnya waktu. Bunga sebagai faktor *diskonto*, merupakan alat penentu efisiensi.¹²⁰ Pendapat Ulegener ini tentunya karena terdapat hubungan yang cukup erat antara bunga dengan fluktuasi nilai mata uang yang lebih cenderung ke inflasi daripada deflasi.

Pendapat ini, tentunya problematis, karena dapat mendorong terbukanya kembali pintu dan masuknya sistem ekonomi berbasis bunga dan riba. Efisiensi ekonomi dalam Islam sangat dianjurkan. Hal ini karena sikap boros dan berlebih-lebihan dalam penggunaan harta dilarang. Akan tetapi efisiensi ekonomi tentunya harus dengan sistem yang mendapat legalitas Shar' i.

¹²⁰ Iwan Triyuwono, dan As'udi, *Akuntansi Syari'ah memformulasikan Konsep laba dalam konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 42

Diskonting mungkin akan lebih tepat jika menggunakan tingkat inflasi sebagai instrumen. Hal ini karena (a) Inflasi merupakan keniscayaan dalam realitas ekonomi yang dapat diterima oleh Islam dan (b) Tingkat bunga dalam kenyataannya selalu lebih tinggi dari tingkat inflasi yang disebabkan oleh adanya unsur premi sebagai kompensasi ketidakpastian masa depan.

e. Pengukuran Nilai Komoditas

Pengukuran komoditas *Murabahah* merupakan kegiatan yang penting, karena terkandung di dalamnya perintah agama. Komoditas merupakan unsur pembentuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan diketahui ukuran dan nilai komoditas, maka ukuran dan nilai harta akan dapat diketahui pula. Demikian juga kadar hak zakatnya.

Pengukuran nilai komoditas *Murabahah* dalam literatur fiqh lebih ditujukan untuk mengetahui dengan jelas hak-hak penjual (bank) dan hak-hak pembeli (nasabah) yang terkandung dalam nilai komoditas. Dalam konteks akuntansi Syari'ah, disamping tujuan tersebut, juga bertujuan untuk menilai aktifitas ekonomi dan mengukur perkembangan modal dan hasil yang diperoleh. Pengakuan dan pengukuran komoditas, diperlukan karena adanya perbedaan waktu penyerahan barang dengan harga, sebagai nilai tukarnya.

Pengakuan dan pengukuran komoditas yang akan dijual dengan *Murabahah* dilakukan terkait kondisi sebagai berikut:

a. Perubahan harga di pasar.

Dalam kondisi materiil komoditas tetap sementara harga di pasar berubah, terindikasi dari literatur fiqh bahwa pengukuran nilai komoditas yang akan dijual dengan *Murabahah* dilakukan dengan pendekatan *historical cost*. Al-Bahuti menyatakan bahwa jika penjual bermaksud memberikan informasi harga komoditas, baik telah terjadi perubahan materiil atau tidak, maka hendaklah ia menginformasikan harga beli yang dibayarnya untuk memperoleh komoditas tersebut, bukan harga yang berlaku di pasar, karena *Murabahah* adalah dengan harga dan bukan dengan nilai¹²¹.

Penilaian komoditas yang akan dijual secara *Murabahah*, pada saat akad *Murabahah* terjadi, didasarkan atas harga beli sebenarnya, bukan senilai harga yang berlaku di pasar. Perubahan harga dipasar baik apresiasi atau depresiasi dianggap nihil.

Barangkali atas dasar pendapat fuqaha' di atas Akuntan Syari'ah dalam Pernyataan Standart Akuntansi untuk Institusi Pembiayaan Islam merekomendasikan menggunakan *historical cost* sebagai dasar pengukuran komoditas *Murabahah*. *Historical Cost* adalah sistim akuntansi yang didasarkan pada nilai akuisisi, yaitu harga perolehan di mana harga pertukaran atas terjadinya transaksi yang melibatkan sumber daya

¹²¹ Al-Bahuti, *Kasyf al-Qana'*, 222, Lihat juga, Ibn al-Qudamah, *Al Mughni*, Jus.VI, 200

terjadi. Nilai akuisisi menjadi dasar pencatatan dan masukan dalam jumlah moneter pada saat tanggal tiap transaksi. Oleh karena itu, *historical cost* disebut juga Sistem akuntansi yang didasarkan atas transaksi (*transaction based*). Dalam *historical cost*, konsep kehati-hatian (*prudent concept*) memiliki dominasi yang cukup besar, karena pada umumnya *historical cost* dipakai sebagai pendekatan dalam membuat laporan keuangan dan laporan pertanggung-jawaban. Pengukuran pendapatan dalam *historical Cost* dilakukan diakhir produksi di mana hasil benar-benar terjadi. Demikian juga penanguhan keuntungan yang timbul dari perubahan harga aktiva setelah akuisisi, tidak dicatat sampai keuntungan benar-benar terealisasi.¹²²

Dalam konteks akuntansi, pengukuran komoditas *Murabahah* dilakukan pada saat perolehan komoditas oleh bank, saat akad *Murabahah* antara bank dan nasabah dan pada saat berakhirnya akad. Pada saat perolehan komoditas oleh bank, komoditas diakui sebesar harga perolehan. Pada saat akad *Murabahah* antara bank dan nasabah, komoditas diakui sebesar harga perolehan ditambah tingkat keuntungan yang disepakati bersama, dan selanjutnya dinyatakan sebagai piutang nasabah kepada bank. Pada akhir akad, komoditas diakui sebesar nilai bersih yang telah dibayar oleh nasabah. Khusus dalam *Murabahah* tanpa

¹²² Iwan Triyuwono dan As'udi. *Akuntansi Syari'ah*, 51.

pemesanan atau *Murabahah* tidak mengikat, jika terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka komoditas *Murabahah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.¹²³

b. Perubahan Materi komoditas.

Perubahan materi komoditas, diukur dari akad perolehan komoditas oleh penjual. Komoditas yang akan dijual dengan *Murabahah* semestinya, dalam kondisi tetap. Baik ukuran, jumlah dan karakteristik lain, pada saat akad perolehan dan saat akad *Murabahah* seharusnya sama.

Akuntan Syariah Indonesia menyatakan bahwa jika komoditas mengalami perubahan yang bersifat *destruktif* yaitu, berkurangnya jumlah dan ukuran, kerusakan, atau aib lain yang bernilai kerugian, maka perubahan tersebut diakui sebagai unsur pengurang nilai aktiva (komoditas)¹²⁴. Karena itu penjual berkewajiban memberikan diskon kepada pembeli senilai kerugian yang terjadi. Dalam konsepsi fiqh pandangan ini terindikasi dari pendapat fuqaha' berikut ini. Abi Ishaq mengemukakan bahwa jika penjual mengambil buah atau mencukur bulu domba yang

¹²³ *Accounting And Auditing*, 134

¹²⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi*, III.8.1. Lihat juga, *Accounting And Auditing Standards*, 133

ada pada waktu akad perolehan, maka ia berkewajiban memberi potongan harga, karena bagian tersebut adalah milik akad.¹²⁵

-----)0(-----

¹²⁵ Abi Ishaq Ibrahim al-Sacrazi, *Al-Muhadzab*, Jus I, (Kairo: Ais al-Bab al-Halabi, tt), 289. Lihat juga, Malik bin Anas, *Al-Mudawamat al-Kubra*, (Kairo: Muassasat al-Halabi, tt), 288

BAB. IV

PENGAWASAN SYARI'AH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS AL-MABRUR PONOROGO

A. Profil PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo

PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pertama di Kabupaten Ponorogo. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur lahir dari buah pikiran anggota IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) yang peduli terhadap pentingnya pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah*, termasuk dalam bidang ekonomi. Ide dasar pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Mabrur merupakan hasil musyawarah IPHI Jawa Timur tahun 1996. Sebagai langkah awal, setiap pengurus kabupaten, termasuk Ponorogo menyerahkan modal sebesar Rp. 62.500.000.¹²⁶

Setelah melalui proses yang berliku-liku dan berkat keuletan dan kemampuan IPHI maka pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Surat Debuti Gubernur BI No. 1/14/DGB/UBPR/Rahasia, tentang izin prinsip pendirian dan Surat Debuti Gubernur

¹²⁶ Profil PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

Senior BI No. 2/27/KEP.DCS/2000, pada tanggal 10 November 2000 tentang izin usaha BPRS. Rekomendasi Dewan Pengawas Syari'ah, MUI No. V-249/DSN-MUI/X/2000 tanggal 27 September 2000/M/28 Jumadil Akhir 1421 H. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2000, jam 14.00 WIB BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo dapat diresmikan. Kegiatan operasional dimulai tanggal 2 Januari 2001

Pada awal berdiri, kedudukan kantor BPRS Al Mabrur berada di Jl. Soekarno Hatta No. 317 Ponorogo. Namun karena perkembangan bisnis yang terus membesar, pada tahun 2007, PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur pindah ke Jl. Mayjend Sutoyo No. 23 Babadan Ponorogo. Pada saat ini telah memiliki satu kantor cabang yaitu di Jl. Kapten Saputra 13 Taman Madiun dan satu kantor kas di Jl. Panglima Sudirman No. 08 Balong.

Sejak dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2008 PT. BPRS Al-Mabrur yang pada awalnya bernama Bank Perkereditan Rakyat Syariah sekarang berubah menjadi Bank Pembiayaan yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

Visi PT. BPRS Al Mabrur adalah "Menjadi bank syari'ah yang amanah dalam membangun ekonomi ummat". Untuk meraih visi tersebut BPRS Al Mabrur menetapkan misi :

Untuk merealisasikan visi di atas, maka misi yang ditetapkan adalah :

Pengawasan Syariah terhadap Murabahah

- 1) Mendorong umat untuk melaksanakan ekonomi syari'ah secara kaffah.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah.
- 3) Mengembangkan sumber daya insan yang professional dan amanah.
- 4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 5) Memberikan manfaat yang barokah kepada *shareholders* maupun *stakeholders*.¹²⁷
- 6)

3. Organisasi Kerja BPRS Al-Mabrur Ponorogo

Organisasi kerja BPRS Al Mabrur terdiri dari 14 jabatan dengan 27 personil yang tersebar di kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas. Gambaran lebih detail sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Personil	Keterangan
1	DPS	2	Ketua dan Anggota
2	Komisaris	1	Komisaris
3	Direktur	2	Direktur Utama & Direktur
4	Staf Kantor Pusat	1	Staff
5	Ka. Bag. Operasi	1	Kantor Pusat

¹²⁷ Profil BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo.

6	Ka. Bag Pemasaran	1	Kantor Pusat
7	Ka. Cabang	1	Kantor Cabang
8	Ka. Kantor Kas	1	Kantor Kas
9	Akuntan	1	Kantor Pusat
1	Teller	3	1 Pusat, 1 Cabang, 1 K. Kas
1	CS	3	1 Pusat, 1 Cabang, K. Kas
1	Legal & Administrasi Pembiayaan	1	Pusat
1	Account Officer	5	3 Pusat, 2 Cabang
1	Satpam dan Jamal	4	3 Pusat, 1 Cabang

4. Produk-produk PT. BPR Syari'ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo

a. Produk-produk Penghimpunan Dana.

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Al. Mabrur terdiri dari :

- 1) Tabungan *Mudharabah* (TABAH) : Tabungan untuk masyarakat umum yang mendambakan kehidupan yang cerah di masa depan. Tabungan ini mengaplikasikan prinsip mudharabah dengan "*nisbah*" bagi hasil keuntungan 50%:

50% dan dana dapat disetorkan atau diambil setiap waktu.

- 2) Tabungan *wadi'ah*: Tabungan dengan sifat titipan sesuai amanah *shahibul mal*. Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya sewaktu-waktu bilamana ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Bank boleh memberikan bonus sukarela, dengan syarat tidak diperjanjikan di muka.
- 3) Deposito *Mudharabah* : Investasi dengan mengaplikasikan prinsip mudharabah dengan “*nisbah*” bagi hasil keuntungan yang menarik, dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Produk Penyaluran Dana / Pembiayaan

- 1) Piutang *Murabahah* : Piutang yang diberikan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati bersama.
- 2) Pembiayaan *al-Qardh Hasan*
Pembiayaan *al-Qardh Hasan* yang diaplikasikan oleh BPRS Al-Mabrur memiliki karakteristik :
(a) Pembiayaan bersifat bergulir yang bertujuan membantu masyarakat yang terjerat hutang. (b) Nasabah tidak diwajibkan untuk memberi tambahan pembayaran/ margin, jadi yang dibayarkan kembali hanya pokoknya saja. (c) Dana pembiayaan diambil dari dana infaq dan shadaqah. (d) Pedagang/masyarakat yang memperoleh pembiayaan dibebani biaya percetakan/administrasi.

B. Pemahaman DPS BPRS Al Mabruur terhadap *Murabahah*

Murabahah dalam konsepsi fiqh memiliki konteks yang berbeda dengan teori keuangan perbankan Islam. Dalam konsepsi fiqh, *Murabahah* terjadi antara pembeli dan penjual sebenarnya. Dalam konteks keuangan perbankan Islam, *Murabahah* terjadi antara nasabah dan bank. Bank pada hakekatnya bukanlah penjual barang yang dikehendaki nasabah. Sesuai dengan fungsinya, bank hanya menyediakan dana atau fasilitas pembiayaan untuk nasabah.

Fungsi bank syariah pada hakekatnya sama dengan fungsi bank konvensional atau bank pada umumnya, yaitu : *Pertama*, Penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu: (a) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. (b) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas. (c) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. *Kedua*, Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan atau kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap. *Ketiga*, Pelayanan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayanan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai

aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.¹²⁸

Sifat *Murabahah* di atas tampaknya telah dipahami oleh DPS BPRS Al Maburur. AMR selaku anggota DPS mengatakan :

“*Murabahah* di bank BPRS. Al-Maburur dan bank syariah lainnya itu sifatnya pembiayaan. Artinya bank menyediakan dana untuk membiayai keperluan nasabah. Bank tidak menyediakan barang seperti di toko. Akadnya jual beli. Setelah nasabah mengajukan permohonan dan disetujui, bank membelikan barang dan menjualnya kepada nasabah.”

Sebagai bentuk jual beli, aspek harga merupakan aspek pokok atau rukun dalam *Murabahah*. Hal ini karena tujuan penjual menjual barang adalah untuk mendapatkan uang yang diperoleh dari mekanisme harga. Sedangkan tujuan pembeli adalah untuk mendapatkan barang yang dikehendaki. Harga dalam *Murabahah*, memiliki ketentuan yang berbeda dengan harga dalam jual beli biasa. Pada jual beli biasa, harga hanya disyaratkan; (a) jelas jumlahnya dan (b) dapat diserahterimakan. Adapun dalam *Murabahah*, *fuqaha'* menetapkan beberapa syarat, yaitu: (a) Harga perolehan, baik harga beli atau biaya terkait, diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Pengetahuan akan harga ini, mutlak diperlukan dalam *Murabahah*, karena tanpa diketahui harga perolehan, maka harga jual yang

¹²⁸ <http://boele21.wordpress.com/2011/03/22/fungsi-dan-peranan-bank-secara-umum> diakses 21 Agustus 2013

harus dibayar pembeli tidak dapat ditentukan. (b) Bila alat tukar yang dipakai untuk memperoleh komoditas bukan uang, maka harta yang dijadikan alat tukar tersebut memiliki ukuran yang jelas, baik kualitas maupun kuantitas dan nilainya. (c) Harga perolehan, bebas dari riba. Riba adalah tambahan yang diperoleh melalui transaksi yang tidak jelas. Dengan adanya unsur yang tidak jelas ini, maka harga jual tidak dapat ditentukan. (d) Keuntungan yang dikehendaki diketahui dengan jelas, baik nilai maupun nominalnya.¹²⁹

Senada dengan pandangan di atas, AMR menyatakan bahwa *Murabahah* itu berasal dari kata *ribhun* yang berarti untung. Nasabah selaku pembeli dan bank selaku penjual mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh penjual. Karena itu dalam *Murabahah*, harga perolehan diberitahukan kepada nasabah. Kalau tidak diberitahukan, maka bukan *murabahah*, tapi jual beli biasa.

Berkaitan dengan prinsip syariah, pada prinsipnya, *Murabahah* termasuk jual beli, oleh karena itu merupakan transaksi yang dibolehkan dalam Islam. Al-Qur'an surat al Nisa ayat 29 menyatakan : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.* Untuk mencapai kondisi taradhin (suka-rela) antara penjual dan pembeli, maka *Murabahah* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Anshor, *Murabahah* harus terhindar dari

¹²⁹ Fayadh 'Abd al-Mun'im Hasanain, *Bai' al-Murabahah*, 20, Lihat, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh*. IV, 705

maisir, gharar, tadlis, ihtikar dan riba. Selain itu juga harus memenuhi syarat sahnya transaksi. Ia menyatakan :

“Pada pokoknya, pembiayaan *Murabahah* itu harus bebas dari unsur terlarang yaitu maisir, gharar, tadlis, ihtikar dan riba, terpenuhi syarat rukun akadnya. Kriteria detilnya banyak, semua telah ada di fatwa DSN, dan itu menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan syariah.¹³⁰

Maisir adalah suatu transaksi yang bersifat untung-untungan atau mengadu nasib. Maisir adalah permainan yang melibatkan kerugian salah satu dari pada kedua belah pihak yang bertanding sama ada secara bersepakat atau nasib. Dalil pengharamannya ialah firman Allah dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91 yang bermaksud: *“Wahai orang-orang Yang beriman! bahwa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mau menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mau memalingkan kamu daripada mengingat Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh karena itu, maukah kamu berhenti (daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil)”*.

¹³⁰ Ibid.

Taghrir / Gharar adalah suatu situasi di mana terjadi ketidakpastian di antara dua belah pihak yang bertransaksi karena tidak memiliki informasi yang lengkap. Jika dalam *tadlis*, satu pihak tidak mengetahui apa yang diketahui pihak lain, maka dalam *taghrir*; kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui akan transaksi yang dilakukan, baik mengenai harga komoditas, karakteristik komoditas yang ditransaksikan ataupun harga yang terjadi di pasar.¹³¹

Tadlis (penipuan) adalah suatu pola transaksi di mana salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang seharusnya diketahui, sementara pihak lain yang lebih menguasai informasi, memanfaatkan ketidak-tahuan tersebut untuk meraih keuntungan. *Tadlis* dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* dilarang, karena menimbulkan kezaliman atau kerugian di salah satu pihak.

Ihtikar (rekayasa pasar dalam *Suply*) adalah suatu rekayasa yang dilakukan oleh penjual atau produsen terhadap pasar dengan cara mengurangi *suply* agar terjadi kenaikan harga terhadap produknya, sehingga ia mendapat keuntungan di atas keuntungan normal.

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dengan kata lain, riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh shari'ah. Dalam perspektif fiqh dikenal tiga jenis riba, yaitu, riba *fadhli*, riba *nasiah* dan riba *jahiliyyah*.

¹³¹ Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT, 2003), 43

Riba *fadhli* atau disebut juga riba *buyu'* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa'an bi sawa'in*) dan sama waktu penyerahannya. Riba jenis ini terjadi dalam perdagangan barter. Pertukaran demikian ini dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.¹³²

Riba *nasiah* adalah atau disebut juga riba *duyun* adalah riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bi al-ghurmi*) atau hasil usaha muncul bersama biaya (*al Kharaj bi al-dhaman*). Transaksi semacam ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena perjalanan waktu.¹³³

Riba *jahiliyyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman tepat waktu, sebagaimana telah ditetapkan pada awal akad. Riba *jahiliyyah* dilarang karena terjadi pelanggaran terhadap kaidah pinjam meminjam. Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*) sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh dirubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.¹³⁴

¹³² Al Hasani, *Al Bada'i al-Shana'i*, Jilid.V, 183

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Framl E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and Return*, (London: Kluwer Law International, 1998), 72-74

Selain prinsip pokok di atas, sebagai pembiayaan, *murabahah* juga harus mengikuti ketentuan fatwa DSN MUI. Ketentuan syariah yang harus ditetapi dalam pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah menurut fatwa DSN mencakup : *Pertama*, Ketentuan Umum, meliputi (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah, meliputi : (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus

membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. (7) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. (8) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*, meliputi : (1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*, meliputi : (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual

kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*; meliputi : (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*, : Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.¹³⁵

C. Kompetensi Dewan Pengawas Syari'ah

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Aspek kompetensi merupakan aspek pokok yang harus dimiliki oleh seorang DPS.

¹³⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000

Pengangkatan DPS bukan didasarkan pada kompetensinya, sudah bisa dipastikan, fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Menurut Agustianto, untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal seorang DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. DPS harus mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*. Dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*. Dengan kompetensi keilmuan itu, DPS dapat membedakan antara marjin jual beli *Murabahah* dengan bunga.¹³⁶

Pada BPRS Al Maburr, Dewan Pengawas Syari'ah dipilih dari orang-orang yang dipandang oleh pemegang saham memiliki kompetensi di bidang muamalah dan perbankan syariah, yaitu :

- a. MMY. Ia berpendidikan terakhir Sarjana (S1) IPD Gontor dengan pendidikan non formal Agama Islam. Selain menjadi ketua DPS Bapak Ma'sum juga seorang pimpinan pondok modern di Ponorogo. Dalam bidang organisasi sosial politik ia menjabat ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ponorogo.

¹³⁶ Agustianto, *Optimalisasi Peran DPS*.

- b. AMR. Ia berpendidikan terakhir Sarjana (S1) IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan pendidikan non formal Bahasa Arab. Selain menjadi seorang DPS, ia menjabat salah satu anggota MUI Kab Ponoogo dan juga mengikuti organisasi Nahdatul Ulama'(NU).

DPS Al-Mabrur di atas dipilih dari orang yang dipandang memiliki kemampuan keilmuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPS. Direktur Utama BPRS Al Mabur menyatakan :

"DPS berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kemampuannya mumpuni dan tidak diragukan lagi. DPS dipilih dari orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan dan berpengalaman dan berkemampuan dalam bidang syari'ah, khususnya mu'amalah dan khususnya ilmu perbankan syari'ah"¹³⁷

Lebih lanjut, Umar, Direktur Utama menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh keyakinan tentang kompetensi DPS pengangkatan dan penetapan dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu :

1. PT. BPRS Al-Mabrur mengajukan permohonan anggota DPS kepada DSN yang disertai nama calon DPS.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional (BPH-DSN) yang hasilnya dilaporkan kepada pimpinan

¹³⁷ Ibid.

DSN yang kemudian menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

3. Setelah ditetapkan oleh DSN, selanjutnya dimintakan persetujuan ke Bank Indonesia (BI).
4. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, BI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap calon anggota DPS. Apabila disetujui oleh BI maka penetapan anggota DPS ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Uji kompetensi yang dilalui dalam penetapan DPS mencakup permasalahan perbankan syariah, utamanya tentang mu'amalah dan prinsip-prinsip syariah. AMY menyatakan:

“dalam menetapkan anggota DPS, sebelumnya di BI ada wawancara. Wawancara atau tes tersebut tentang permasalahan perbankan, terutama yang menyangkut masalah mu'amalah baik tentang mu'amalah maliyah atau madaniyah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa orang-orang yang diusulkan menjadi DPS di PT. BPRS Al-Mabrur tersebut telah memenuhi ketentuan dari BI, yaitu benar-benar orang yang berkompeten, khususnya kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syari'ah. Sedangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syari'ah sudah dilakukan oleh DSN-MUI ketika bank berkonsultasi dengan DSN-MUI, karena DSN sebagai otoritas tertinggi regulasi sekaligus pengawasan syari'ah terhadap lembaga keuangan dan perbankan yang berdasarkan syari'ah.

Aspek kompetensi DPS pada PT. BPRS Al Mabrur cukup mendapat perhatian. Perhatian terhadap kompetensi tidak hanya berhenti pada proses seleksi penetapan DPS tetapi juga pada upaya peningkatan kompetensi dengan pemberian fasilitas pendidikan bagi DPS terkait peran dan fungsinya. Direktur Utama menyatakan;

“Dewan Pengawas Syari’ah di PT. BPRS Al-Mabrur ini sangat urgen, baik itu di dalam memberikan opini syari’ah, atau dalam menentukan kesyari’ahan produk-produk yang dijalankan PT. BPRS Al-Mabrur. Untuk benar-benar memahami hal tersebut, maka DPS harus dididik dan dilatih agar dalam kegiatan pengawasan bank sesuai dengan syari’ah. Jadi kepatuhan terhadap syari’ah benar-benar dijalankan. Karena kompetensi DPS sangat menentukan kredibilitas PT. BPRS Al-Mabrur. Apabila Kompetensi Para DPS tersebut sangat baik, tentulah dalam menjalankan aktivitas pengawasan DPS akan bekerja secara baik pula.”

Pendidikan yang diikuti oleh DPS Al Mabrur adalah Pelatihan Sertifikasi DPS dan Program seminar - seminar atau sosialisasi. Kepala Bagian Operasional mengatakan:

“Semua DPS di PT. BPRS Al-Mabrur ini, baik Bapak Drs. KH. MMY maupun Bapak Drs. H. AM sudah mengikuti program sertifikasi DPS dan dinyatakan lulus. Bapak MMY, mengikuti program

sertifikasi pada tanggal 29-30 November-1 Desember 2010 di Jakarta, sedangkan Bapak Ansor pada tanggal 14-16 Mei 2012 di Jakarta.

Program sertifikasi merupakan program yang wajib diikuti oleh semua DPS yang belum mengikuti atau belum dinyatakan lulus. Program ini diadakan di Jakarta oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan DSN MUI. Program tersebut tidak diadakan setiap tahun atau bulan tetapi beberapa tahun sekali. Materi yang diberikan dalam sertifikasi DPS tersebut mencakup ; perbankan syari'ah mulai dari cara mengenalkan produk, penawaran produk terhadap masyarakat, teori atau metode tentang pengawasan bank syari'ah bagi DPS, regulasi perbankan, teknik memeriksa perjanjian, tata cara pelaporan pengawasan DPS dan masih banyak lagi.

Program seminar atau sosialisasi merupakan program lanjutan dari program sertifikasi dalam rangka meningkatkan kemampuan DPS. Program ini tidak hanya diikuti oleh para DPS tetapi juga oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti dari Bank Indonesia, Pejabat kementerian koperasi, para direksi, anggota DPS sendiri, dihadiri dilegasi dari luar negeri dan sebagainya. Inti materi dalam program ini adalah pembekalan bagi DPS, pemberitahuan masalah regulasi perbankan, sosialisasi masalah fatwa, DSN-MUI dan lain-lain.

Kepedulian dan perhatian yang besar terhadap kompetensi DPS yang ditunjukkan oleh PT. BPRS Al Mabur adalah hal yang layak mendapat apresiasi positif karena kompetensi merupakan modal awal bagi DPS

dalam menentukan dalam mengawasi operasi bank syari'ah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan kompetensi sebagaimana di atas, pengawasan syariah di BPRS Al-Mabrur berjalan efektif sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i yang menjadi problema perbankan syariah pada umumnya. Pada umumnya, tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan, mendorong praktisi yang oportunistik untuk melanggar ketentuan syari'ah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syari'ah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran, jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syari'ah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.

Hal yang lebih mengherankan lagi adalah, sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syar'ah Islam di bank syari'ah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS. DPS baru mengetahui adanya penyimpangan syari'ah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syari'ah. Bank syariah harus menyadari bila mereka sering mengabaikan kepatuhan prinsip syariah, mereka akan menghadapi risiko reputasi (*reputation-risk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syari'ah.

Menurut Bank Indonesia, indikasi pelanggaran syari'ah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syari'ah dalam praktek operasionalnya. Deputi

Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim mengatakan,

"Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah,"¹³⁸.

Maulana Ibrahim, dalam Simposium Nasional Ekonomi Islami di Malang, Deputy Gubernur BI itu dalam orasinya ia menuliskan, "Sejak dini Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan pengawas bank syari'ah, harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di bank syari'ah. Hal ini penting agar bank syari'ah tidak menjadi bank yang bermasalah. Khusus terhadap prinsip-prinsip syari'ah, bankir syari'ah harus sepenuhnya konsisten terhadap penerapan prinsip-prinsip syari'ah, karena umumnya di dunia ini kegagalan bank syari'ah dapat terjadi, karena ketidak-konsistenan dalam menjalankan prinsip syari'ah".

D. Kegiatan Pengawasan Syari'ah terhadap *Murabahah* dan Efektivitasnya

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan suatu kegiatan yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan atau ketentuan yang berlaku. Hasil yang diperoleh suatu pengawasan adalah informasi seberapa besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau garis-garis kebijakan yang telah ditentukan.

¹³⁸ <http://www.agustiantocentre.com/?p=72> diakses tanggal 20 mei 2013

Informasi hasil pengawasan digunakan untuk penyempurnaan kegiatan berikutnya & pengambilan keputusan.

Menurut Rifaat Karim, pengawasan syari'ah oleh DPS memiliki beberapa model : (a) Model penasehat, yaitu menjadikan pakar-pakar syari'ah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time yang datang ke kantor jika diperlukan. (b) Model pengawasan, yaitu adanya pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh beberapa pakar syari'ah terhadap bank syari'ah dengan secara rutin mendiskusikan masalah syari'ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi. (c) Model departemen syari'ah, yaitu model pengawasan syari'ah yang dilakukan oleh departemen syari'ah. Dengan model ini, para ahli syari'ah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syari'ah yang telah digariskan oleh ahli syari'ah departemen tersebut.¹³⁹

Jika ditinjau berdasarkan pendapat Karim di atas, Pengawasan syariah oleh DPS di BPRS Al-Mabrur dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : Kegiatan Penasehatan dan Pemeriksaan.

a. Pemberian Saran dan Nasehat

Pemberian saran dan nasehat diberikan DPS kepada Direksi berkaitan dengan aspek syariah terhadap kegiatan usaha termasuk di dalamnya pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BPRS. Hal ini dilakukan manakala DPS melihat praktek yang dilakukan BPRS kurang memenuhi kriteria syariah.

¹³⁹ Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, 753

Saran dan nasehat ini diberikan secara lisan dan umumnya dalam forum rapat bersama pengurus yang dilakukan setiap 3 bulan sekali atau segera setelah kejadian. AMR menyatakan :

“Jika DPS melihat praktek yang sudah dilakukan ada yang kurang syar’i yaitu tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki fatwa maka DPS akan memberikan saran, baik saran yang termasuk permasalahan operasional maupun yang bukan termasuk. Artinya bukan hanya berkaitan dengan masalah produk-produk saja tetapi yang lain juga disampaikan. Saran dan nasehat tersebut disampaikan atau diberikan secara lisan pada waktu rapat kerja bersama direksi tiap tiga bulan sekali. Tetapi jika memang ada yang perlu dibicarakan tidak harus menunggu tiga bulan artinya harus segera dibicarakan tanpa menunggu waktu.

b. Kegiatan Pemeriksaan

Selain pemberian saran dan nasehat, kegiatan pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, & keandalan informasi mengenai suatu kegiatan. Kegiatan ini dilakukan insiden setiap bulan sekali. Direktur Utama mengatakan :

“Pelaksanaan Pengawasan syari’ah oleh Dewan Pengawas Syari’ah dilakukan secara insiden, tidak ada jadwal khusus waktu DPS dalam melakukan Pengawasan. Dalam hal ini DPS tidak bisa datang setiap hari ke kantor, karena juga mempunyai kesibukan-kesibukan yang lain. Akan tetapi setiap bulan pasti DPS melakukan pemeriksaan syari’ah.”

Senada dengan Direktur Utama, Kabag Operasional juga mengatakan “Semua kegiatan review syari’ah tersebut dilakukan secara insiden atau tidak ada jadwal khusus. Tetapi setiap bulan pasti DPS melakukan review tersebut.

Pemeriksaan dalam rangka pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan *Murabahah* bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa: (a) Pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* yang diberikan bank kepada nasabah penerima dana telah memenuhi prinsip syariah; (b) Akad penyaluran dana berdasarkan prinsip *Murabahah* telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN - MUI yang berlaku tentang *Murabahah* serta ketentuan lainnya yang berlaku; (c) Potongan tagihan *Murabahah* (*al-khashm fi al-murabahah*) yang diberikan oleh bank bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk nasabah yang memenuhi kriteria: (1) telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya

dengan tepat waktu; (2) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.¹⁴⁰

Kegiatan pemeriksaan DPS terhadap pembiayaan *Muraahah* dilakukan dengan cara pengujian substantif. Inti kegiatan ini adalah (a) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam; (b) Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) (c) harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah; (c.) Meneliti apakah akad *wakalah* telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad *Murabahah*, apabila bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan; (d) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.¹⁴¹

Pengujian substantif atas akad pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh DPS Al-Mabrur befokus utama pada surat kontrak perjanjian pembiayaan *Murabahah*. DPS meneliti apakah dalam pengisian surat perjanjian pembiayaan sudah benar

¹⁴⁰ Pedoman Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah, B-17

¹⁴¹ Pedoman Pengawasan Syariah Dewan Pengawas Syariah, B-18

atau belum, dan apakah dilengkapi dengan dokumen pendukungnya atau belum.

Jadi DPS melihat dan mengamati pelaksanaan produk-produk tersebut. DPS memeriksa secara langsung perjanjian-perjanjian yang sudah dikemas sedemikian rupa yang berbentuk form-form.

Proses pemeriksaan atau *review* syari'ah di BPRS Al-Mabrur dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan pemeriksaan syari'ah. Dalam perencanaan ini DPS melakukan pendalaman tentang aktivitas kegiatan usaha BPRS Al-Mabrur dan menentukan kriteria sampel.
- 2) Setelah menyusun rencana, DPS menjalankan prosedur review syari'ah. Pemeriksaan dilakukan tidak kepada semua objek, melainkan dengan sistem sampling. Biasanya satu atau dua berkas. Hal ini disebabkan objek pemeriksaan banyak jumlahnya.
- 3) Menyusun hasil pemeriksaan dalam laporan pengawasan. Setelah melakukan pemeriksaan, DPS menyusun dokumen laporan yang memuat temuan-temuan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan ini diberikan kepada *shareholder* PT. BPRS Al-Mabrur.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan termasuk didalamnya kegiatan pemeriksaan, DPS BPRS Al-Mabrur menggunakan sarana berupa kertas kerja Pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia SEBI No. 8/19/DPBs tanggal 24 Agustus 2006. Kertas kerja

pengawasan Dewan Pengawas Syariah ini berisi form-form yang memuat tentang: (a) Uraian tentang substansi produk yang diawasi termasuk *Murabahah*. (b) Pendapat DPS tentang sesuai atau tidak sesuai produk bank syariah dengan fatwa DSN.

Berdasarkan Kertas kerja tersebut DPS merekam semua kejadian-kejadian yang berkaitan dengan substansi syariah. Atas dasar hasil rekaman atau penelitian tersebut, kemudian DPS membuat laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank syariah dengan fatwa DSN-MUI. Laporan hasil pengawasan ini kemudian disampaikan ke Bank Indonesia, DSN, Direksi dan Komisaris setiap 6 bulan sekali.

Laporan hasil Pengawasan DPS tersebut memuat antara lain:

- a. Laporan hasil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN MUI. Dalam laporan ini memuat pendapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Al-Mabrur tentang pelaksanaan atas produk dan jasa yang sudah dikeluarkan bank apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh Bank telah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- b. Opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank. Dalam hal ini berisi tentang pendapat dari DPS yang menyatakan bahwa apakah pedoman operasional dan pedoman produk yang disusun oleh Bank telah sesuai dengan fatwa yang berlaku.

- c. Opini syari'ah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan publikasi bank. Dalam hal ini DPS mengeluarkan pendapatnya yang menyatakan apakah secara keseluruhan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syari'ah atau belum.

Jika ditinjau dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pengawasan syariah, tampaknya pemeriksaan yang dilakukan DPS BPRS Al-Mabrur telah memenuhi standart pengawasan syariah. Dalam surat edaran No. 15 / 22 / DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain dinyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS yang di dalamnya pembiayaan *Murabahah*, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- 2) Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
- 3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
- 4) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui

pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi: (a) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah; (b) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *Murabahah*; (c) kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan (d) penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh.

- 5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- 6) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas: (a) kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan (b) kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
- 7) Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah dan menuangkan hasil pembahasan dalam risalah rapat.
- 8) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
- 9) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam

pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.¹⁴²

Namun demikian, jika dilihat dari efektifitas pengawasan dalam menjamin kepatuhan syariah pembiayaan *Murabahah*, pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di PT. BPRS Al Mabruur, tampaknya masih perlu diragukan. Hal ini karena sampel yang diambil untuk diuji relatif kecil sehingga resiko kemungkinan salah cukup besar. Pemeriksaan juga hanya dilakukan di kantor pusat saja, tidak di kantor cabang. Pemeriksaan hanya berkas dokumen saja dan tidak mencakup aspek pencatatan keuangan.

-----0-----

¹⁴² Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Jakarta, 27 Juni 2013, 1

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan :

1. DPS BPRS Al Maburr memiliki pemahaman yang mendalam tentang *murabahah*. *Murabahah* yang dioperasikan di BPRS Al-Maburr menurut DPS BPRS Al-Maburr merupakan *murabahah* yang bersifat pembiayaan. Secara umum, prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah terpenuhinya syarat rukun dari aspek fiqh dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang yaitu maisir, gharar, tadlis, riba. Secara khusus prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagaimana digariskan oleh DSN MUI.
2. Kompetensi DPS BPRS Al-Maburr belum sepenuhnya mencukupi untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara umum, DPS BPRS Al-Maburr telah memahami fiqh mu'amalah dan perbankan syariah serta ekonomi Islam. Namun demikian kurang memahami dalam aspek akuntansi dan keuangan sehingga pengawasan yang dilakukannya tidak menyentuh dua aspek tersebut.
3. Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS BPRS Al Maburr secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pengawasan syariah. Namun

demikian belum memberikan jaminan kepatuhan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Al-Mabrur terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini disebabkan karena metode pengawasan yang kurang sesuai dan pengawasan hanya dilakukan di kantor pusat saja. Pengawasan tidak dilakukan di kantor cabang maupun kantor kas.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektifitas pengawasan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Al-Mabrur, menurut peneliti terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh DPS BPRS Al-Mabrur sebagai berikut:

1. DPS BPRS Al-Mabrur perlu meningkatkan kompetensi khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan Islam. Hal ini karena perlakuan akuntansi dan keuangan sangat menentukan terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan. Tanpa penguasaan terhadap kedua aspek di atas DPS tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.
2. Agar kegiatan pengawasan syariah yang dilakukan DPS memberikan jaminan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah* dan kegiatan usaha lain yang dilakukan BPRS Al-Mabrur, maka dalam melakukan pemeriksaan perlu menggunakan metode yang tepat. Kegiatan pemeriksaan dilakukan tidak hanya di kantor pusat saja tetapi juga dilakukan di kantor cabang dan kas.

-----0-----

DAFTAR PUSTAKA

_____, *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Jakarta, 2013

Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (edisi bahasa Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Study Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003

Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al Nawawi, *Rawdat al Ṭālibīn*, Kairo, al Maktab al Islāmi fī al Ṭibā'at al Wahy,

Aristia Febrianti, "Murabahah sebagai Bentuk Pembiayaan Personal Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2009

Emi Nurhayati, "*Pelaksanaan Pengawasan Murabahah sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah pada BMT Syariah Pare – Kediri*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010

Fuad Abdul Lathief Sharthawi, *al Tamwīl al Islāmi wa Dawr al Qithā' al Khās*, Amman, Dār al Massīra, 1999

H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996

Heri Sunandar, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia" , Jurnal Hukum Islam. Vol. IV No. 2 , Juli-Desember 2005

[http:// Notaries Herman/ *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari'ah \(DPS\) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia-*](http://NotariesHerman/AnalisaAtasPeranDewanPengawasSyari'ah(DPS)DalamMemastikanPemenuhanAtasKepatuhanPadaPrinsipSyariahDiLembagaKeuanganSyariahdiIndonesia-) diakses 20 Agustus 2013.

[http://Badruddin/Asuransi Syari'ah Takaful-](http://Badruddin/AsuransiSyari'ahTakaful-)diakses 6 Mei 2011.

<http://erwan29680.wordpress.com/2009/12/06/fungsi-pengawasan-bank-indonesia>

<http://novensunravoyi.blogspot.com/2008/06/audit-syariah-dengan-kerangka-balance.html>.
[showComment=1225437000000](http://novensunravoyi.blogspot.com/2008/06/audit-syariah-dengan-kerangka-balance.html) diakses 20 mei 2013.

<http://proseapengawasan.blogspot.com/2012/03/proses-pengawasan.html>

<http://the-marketeers.com/archives/prospek-perbankan-syariah-tahun-2012.html>, diakses,16 Pebruari 2013.

<http://www.augustiantocentre.com/?p=72> diakses tanggal 20 mei 2013

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pen+aturan+dan+Pengawasan+Bank/Sistem+Pengawasan+Bank>

Pengawasan Syariah terhadap Murabahah

<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/089440268>
diakses 13 Mei 2013.

Ibn al Hajar al Athqalani, *Bulūgh al Marām*, Surabaya, Shirkah Bungkul Indah, tt

Iwan Triyuwono. dkk, *Laporan Akhir Penelitian : Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur*, Center For Business & Islamic Economic Studies Faculty of Economic – Brawijaya University dan Bank Indonesia Jakarta, 2000

Kāmil Musa, *Aḥkām al Mu'āmalat*, Beirut, Mu'assasāt al Risālat, 1994

Lexy J. Moleong, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998

M. Nejatullah Siddiqi, *Issues in Shari'ahic Banking: Selected Paper*, Leicester: The Shari'ahic Foundation, 1983

Masliana, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (studi pada Bank BRI Syariah)” Skripsi, Prodi Muamalat Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London : Sage Publications, 1984

Mohammad bin Idris al Shafi'i, *Al Um*, Jus III, Kairo, Dār al Sha'āb, 1968

Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

- Muhammad bin Ali al Syawkani, *Nayl al Awṭār Jus. V*, (Kairo, Maktabāt al Dakwah al Islāmiyah, tt
- Muhammad Rawas Qal'aji, *Mabāḥiṯh fī al Iqtīṣād al Islāmi min Uṣūliḥ al Fiqhiyah*, Riyād, Dār al Nafāis, tt
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Shari'ah*, Jakarta, Salemba Empat, 2002
- Mustafa Ahmad az Zarqā', *Al Madkhāl fī al Fiqh al 'Am al Islāmi fī Thawbiḥ al Jadīd*, Beirut, Dār al Fikr, 1986
- Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge, Cambridge Univesity Press, 1996
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Nejatullah Sidiqi, *Issues in Islamic Banking; Selected Paper*, Leicester, The Islamic fondation,tt
- PBI 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah
- _____ *Produk-Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Biro Perbankan Syariah Indonesia, 2001
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Transito, 1996
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Shari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Pengawasan Syariah terhadap Murabahah

Sri Wedi Anggraini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur, Majalah Unikom, Volume 9 no 2 tahun 2011

Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Jakarta, 27 Juni 2013, 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, 13

Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islām Wa 'Adillatuh*, Jus IV, Damsiq, *Dār al Fikr*, 1997

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait: BMI dan takaful di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait: BMI dan takaful di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Yamit, *Manajemen Produksi dan Operasi*, Surabaya, Grafindo Persada, 2004

Pengawasan Syariah terhadap Murabahah

Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

-----)0(-----

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027) maka perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- B. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).
- C. Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
 2. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 3. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 5. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- D. Penerapan Prinsip Syariah memiliki risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi BPRS, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI.

II. PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

- A. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup:
 1. pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
 2. pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
- B. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam butir A.1., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad

yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;

2. memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;

3. mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
4. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
5. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.

C. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir A.2., DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
3. melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
4. memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:

- a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
 - b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan *murabahah*;
 - c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*; dan
 - d. penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa penetapan *ujrah (fee)* tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*;
5. melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4. apabila diperlukan;
6. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:
- a. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
 - b. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
 - c. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan non halal lainnya; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
7. memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- a. kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
 - b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada

bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan pencrimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.

8. melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
9. menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
10. menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan *exit meeting* hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

III. LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

- A. BPRS menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang disusun oleh DPS secara semesteran kepada Bank Indonesia untuk posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
- B. Laporan semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan, sedangkan laporan semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana **Lampiran I**.
- C. Laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah meliputi:
 1. kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS sebagaimana contoh format **Lampiran II**;
 2. kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS sebagaimana contoh format **Lampiran III**; dan
 3. risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.8 sebagaimana contoh format **Lampiran IV**.

Dalam hal BPRS tidak melakukan pengembangan produk dan aktivitas baru pada periode laporan, BPRS tetap menyampaikan laporan kertas kerja pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dengan keterangan "NIHIL".

- D. Penyampaian laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia dialamatkan kepada:
1. Departemen Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi BPRS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
 2. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPRS, bagi BPRS yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

IV. LAIN-LAIN

- A. BPRS yang telah memiliki pedoman pengawasan penerapan Prinsip Syariah harus menyesuaikan dengan Pedoman Pengawasan Syariah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
PERIHAL
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp. :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Perbankan Syariah atau
Kantor Perwakilan Bank Indonesia*)

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Prinsip
Syariah Semester I/II*) Tahun .. PT BPRS ..

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah PT BPRS..... untuk semester I/II**) Tahun sesuai dengan contoh sebagaimana Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Demikian agar maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS

(Nama)
Direktur Utama

*) ditujukan kepada Departemen Perbankan Syariah bagi BPRS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau ditujukan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia setempat. bagi BPRS yang kantor pusatnya di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

**) coret salah satu

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
 PERIHAL
 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
 TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 BANK PENBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

KERTAS KERJA
PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK DAN AKTIVITAS BARU
SEMESTER I / II*) TAHUN
PT. BPRS

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN**)
1.	Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.	Tujuan produk dan aktivitas baru: (sebutkan tujuan produk dan aktivitas baru) Karakteristik produk dan aktivitas baru: Fatwa dan/atau akad yang menjadi dasar: (sebutkan fatwa dan/atau akad yang menjadi rujukan produk dan aktivitas baru)
2.	Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.	Jelaskan hasil analisa DPS terhadap kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI. Sebutkan bukti dokumen usulan DPS kepada Direksi BPRS mengenai permohonan penetapan fatwa dari DSN-MUI.
3.	Mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Jelaskan hasil review fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4.	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan	Jelaskan pendapat syariah DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan

*) coret yang tidak sesuai

**) Dalam hal BPRS tidak memiliki produk atau aktivitas baru dalam periode laporan, maka kolom diisi "NIHIL"

Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

LAMPIRAN III
 SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
 PERIHAL
 PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
 TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

KERTAS KERJA
 PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPRS
 SEMESTER I / II*) TAHUN
 PT. BPRS

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS.	Sebutkan semua jenis produk dan aktivitas yang dilakukan BPRS yang menjadi objek pemeriksaan.
2.	Melakukan pemeriksaan secara uji petik (<i>sampling</i>) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. a. Penghimpunan dana 1) Tabungan <i>Wadiah</i> ; 2) Tabungan <i>Mudharabah</i> ; 3) Deposito <i>Mudharabah</i> . b. Pembiayaan 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i> ; 2) Pembiayaan <i>Istishna</i> ; 3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ; 4) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ; 5) Pembiayaan <i>Ijarah</i> ; 6) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i> ; 7) Pembiayaan <i>Musyarakah Muttanaqisah (MMQ)</i> ; 8) Pembiayaan <i>Multijasa</i> ; 9) Pembiayaan <i>Qardh</i> ; 10) Lainnya. c. Kegiatan jasa d. Restrukturisasi pembiayaan	Sebutkan sampel masing-masing produk dan aktivitas yang akan diperiksa beserta alasan yang mendasari pemilihan sampel.
3.	Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, antara lain: a. pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (<i>perjanjian</i>) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah; b. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan <i>murabahah</i> ; c. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> atau pembiayaan <i>musyarakah</i> ; d. penetapan dan pembebanan <i>ujrah (fee)</i> kepada nasabah untuk produk pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas untuk menyakini bahwa penetapan <i>ujrah (fee)</i> tidak terkait dengan besarnya pembiayaan <i>qardh</i> .	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing objek pemeriksaan pada huruf a sampai dengan huruf d.

NO	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	HASIL PENGAWASAN
4	Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (apabila diperlukan).	Dalam hal dilakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pihak lain agar disebutkan kegiatan yang dilakukan, pihak yang dimintai keterangan dan/atau konfirmasi serta hasil yang diperoleh.
5	<p>meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai:</p> <p>a. perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung dan deposan;</p> <p>b. pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;</p> <p>c. pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional dan pendapatan non halal lainnya;</p> <p>d. pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah.</p>	Sebutkan dokumen yang diperiksa dan catatan atas kesesuaian atau ketidak-sesuaian terhadap Prinsip Syariah untuk masing-masing bukti dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d.
6	<p>memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:</p> <p>a. kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya; dan</p> <p>b. perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS.</p>	Jelaskan pendapat DPS terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas masing-masing objek pemeriksaan.

*) coret yang yang tidak sesuai

Dewan Pengawas Syariah			
No	Nama dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	(Nama) Ketua		
2.	(Nama) Anggota		
3.	(Nama) Anggota		

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/22/DPbS TANGGAL 27 JUNI 2013
PERIHAL
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

No.

RISALAH RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

PT. BPRS

Hari, tanggal :
Waktu : Pukul s/d.....
Tempat :
Pemimpin Rapat : Nama..... (Ketua DPS)
Peserta Rapat : 1. Nama (Anggota DPS);
2. Nama (Direksi BPRS);
3. Nama (Pejabat BPRS);
4. (pihak BPRS lainnya yang diminta konfirmasi)

I. POKOK PEMBAHASAN

1.
2.
3.

II. HASIL PEMBAHASAN

1.
2.
3.

III. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1.
2.

Rapat ditutup pada jam

Mengetahui,
Pemimpin Rapat

(kota), (tanggal, bulan, tahun)
Notulis

(Nama)
Ketua DPS

(Nama)
Jabatan

KEPALA DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH,

EDY SETIADI

Biografi Penulis



Nama lengkap penulis ; Amien Wahyudi, lahir di Ponorogo pada tanggal 07 Pebruari 1975. Saat ini penulis berdomisili bersama istri (Diana Zakiyah Hayati) dan anak (Berlian Zakiya Mu'azza dan Aiesha Husna Rahmah) di Jalan Bromo, Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Nomor kontak penulis : 081553804306 dan e-mail : amienwahyudi@gmail.com

Riwayat pendidikan penulis dimulai dengan pendidikan pra dasar di TK Aisyiyah Joresan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SDN Joresan, lulus tahun 1987 dan MTsN Jetis Ponorogo lulus 1990. Untuk pendidikan menengah ditempuh di MA Al-Islam Joresan Ponorogo program Experimen, lulus 1994. IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab adalah pilihan penulis untuk memperoleh pendidikan jenjang S1, lulus tahun 1999. Pascasarjana ditempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya Ekonomi Islam lulus tahun 2004.

Selain menjadi dosen tetap di Jurusan Syariah STAIN Ponorogo sejak tahun 2009, penulis juga menjadi instruktur pelatihan di Lembaga Pendidikan Keuangan dan Perbankan (LPKP) Bi'ru Tazkiyah Malang sejak 2007 dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS Jabal Nur Surabaya sejak tahun 2007. Sebelumnya penulis pernah bekerja sebagai tenaga pengajar di Ponpes Al Hawari Mojokerto (1999-2001), Tim Pendiri BPRS Jabal Nur Surabaya dan Jabal Tsur Pandaan, (2005-2007) dan Manajer BMTTursina Surabaya (2006-2008).

Karya tulis yang pernah penulis susun antara lain : Feasibility Study Pendirian BPRS Jabal Tsur Pandaan, (2005); Landasan Filosofis Akuntansi Syari'ah (2010), Manajemen Harga Murabahah; Perspektif fikih dan keuangan Islam (2011), Kebijakan Moneter berbasis Prinsip-Prinsip Islam (2011).

